TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *"AMBRUK"* PRANIKAH DI DESA TAMBAK ROMO KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Oleh:

MOHAMMAD SUBEKAN
NIM : C01207006

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: X S-204 033 Ai
No. REG : S-204/AS/033
ASAL BUKU :
TANGGAL :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AL- AHWALUS SYAHSIYAH

SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Subekan ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 27 Juni 2011

Pembimbing,

Drs. M. Mardjudi, SH, MH

Nip. 194810061978031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Subekan ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua

Drs. M. Mardjudi, SH.MH
NIP: 194810061978031003

Sekretaris

Siti Rumilah M.Pd
NIP: 197607122007102005

Penguji I,

Drs. Makinuddin SH,M.Ag
NIP: 195711101996031001

Penguji II,

Imam Buchori, SE., M.Si.
NIP:196809262000031001

Pembimbing

Drs.M. Mardjudi, SH.MH
NIP: 194810061978031003

Surabaya, 20 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Prof.Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP : 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Mohammad Subekan
NIM	: CO1207006
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/Ahwal Syakhsiyah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ambruk Pranikah di Desa Tambakromo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

Dengan sungguh – sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Juli 2011

Saya yang menyatakan.

METERAI TEMPEL
079A0AAF744592624
ENAM RIBU RUPIAH
6000

Mohammad Subekan
NIM. CO1207006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *"Ambruk"* Pranikah di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo. Kabupaten Bojonegoro" ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan ; apa yang melatarbelakangi tradisi *"Ambruk"* pranikah di desa Tambakromo Kecamatan Malo Kabupaten bojonegoro, bagaimana pandangan masyarakat Tambakromo terhadap tradisi *"Ambruk"* pranikah, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *"Ambruk"* pranikah di desa Tambakromo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

Untuk mengungkap permasalahan tersebut secara menyeluruh, data penelitian ini dihimpun melalui observasi dan menggunakan teknik interview (wawancara) dengan pihak-pihak (orang-orang yang terlibat, tokoh masyarakat) yang terkait di lapangan yang kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu mendalami fakta berupa data tentang Terhadap Tradisi *"Ambruk"* Pranikah di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo. Kabupaten Bojonegoro dan selanjutnya dianalisis dengan Hukum Islam menjadi suatu konsep.

Data dari hasil penelitian ditemukan yang pertama bahwa yang melatarbelakangi adanya tradisi *"Ambruk"* pranikah adalah pada tempo dahulu dari pihak laki-laki kurang mampu dalam segi ekonomi dan akhirnya jika ingin menikahi anaknya harus membantu bekerja, kedua terjadi kontroversi dalam menanggapi tradisi ambruk ada yang tidak setuju dan ada yang setuju, yang ketiga

Agama merupakan pedoman bagi umat islam di dunia, sunnah Rasulullah adalah menikah. Adapun mengenai Terhadap Tradisi *"Ambruk"* Pranikah di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo. Kabupaten Bojonegoro, itu seorang calon suami boyongan ke rumah calon istri untuk membantu bekerja. Namun dalam boyongan tersebut waktunya sesuai kesepakatan kedua belah pihak ada yang satu minggu, satu bulan bahkan sampai tiga bulan. Dalam hal ini perlu untuk dianalisis dengan kaca mata Hukum Islam.

Saran penulis kaitannya dengan Tradisi *"Ambruk"* Pranikah di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo. Kabupaten Bojonegoro adalah hendaknya diperhatiakn betul bagaimana tradisi tersebut, apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau tidak, sehingga dalam proses "Ambruk" tidak terjadi suatu hal yang diinginkan yaitu hubungan diluar nikah atau zina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 9

F. Kegunaan Hasil Penelitian 9

G. Definisi Operasional 10

H. Metode Penelitian 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II LANDASAN TEORI 20

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam 20

1. Pengertian perkawinan 20

2. Syarat dan rukun perkawinan 22

3. Tujuan perkawinan 25

4. Macam-macam perkawinan 31

5. Hikmah perkawinan 37

6. Hak kewajiban suami isteri 38

B. Tradisi dalam Perkawinan Adat 46

1. Pengertian tradisi perkawinan 46

2. Ruang lingkup tradisi perkawinan 47

3. Macam-macam tradisi perkawinan 51

BAB III TRADISI AMBRUK DALAM PRANIKAH DI DESA TAMBAKROMO KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO 57

A. Kondisi objek masyarakat Tambakromo 57

1. Diskripsi Desa Tambakromo 57

2. Penduduk dan jenis pekerjaan/mata pencaharian 58

3. Kondisi sosial keagamaan 61

4. Kondisi pendidikan 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kondisi sosial kultural masyarakat 67

B. Pandangan masyarakat terhadap tradisi Ambruk pranikah dalam perkawinan adat masyarakat Tambakromo 68

BAB IV PAPARAAN DAN ANALISIS DATA 78

A. Pandangan masyarakat Tambakromo terhadap tradisi Ambruk 78

B. Tradisi Ambruk dalam tinjauan Hukum Islam 84

BAB V PENUTUP 91

A. Kesimpulan 91

B. Saran 92

DAFTAR PUATAKA 93

LAMPIRAN .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Hasil pertanian.....	58
2.	Mata pencaharian penduduk.....	60
3.	Jenis kegiatan.....	62
4.	Tempat ibadah.....	62
5.	Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan.....	64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang tujuanya adalah untuk melakukan hubungan seksual *(musaharah)*, meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama[1]. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nahl Ayat: 72

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"(QS. An Nahl:27)[2]

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga yang baru yang di dambakan akan membawa pasangan suami isteri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta

---

[1] Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 346

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka), 274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Tujuan utama pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Dapat menyalurkan naluri seksual dengan cara yang sah dan terpuji. Bagi manusia, naluri tersebut sangat kuat dan keras serta menuntut adanya penyaluran yang baik. Dengan perkawinan kehidupan manusia menjadi tenteram serta terpelihara dari perbuatan keji anatar lain perzinaan. [3]

   Firman Allah dalam (QS. Ar-Rum: Ayat 21).

   وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

   Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. Ar-Rum: Ayat 21)[4]

2. Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat, sehingga kelestarian hidup umat manusia. Firman Allah dalam (QS. An-Nisa': Ayat 1)

---

[3] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Askara,1996), 27

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 404

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa': Ayat 1)[5]

3. Terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antar keluarga, sehingga memupuk rasa sosial dan dapat membentuk masyarakat yang kuat serta bahagia.[6]

Kebiasaan dan budaya memang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat di dalam hubungan dengan orang lain, masyarakat berhubungan erat dengan namanya budaya dan adat istiadat, hubungan ini tidak mungkin dapat dipisahkan karena di dalam masyarakat tumbuh dan berkembang yang namanya budaya. Kebudayaan tidak mungkin timbul tanpa adanya masyarakat dan eksistensi masyarakat itu hanya dapat dimungkinkan oleh adanya kebudayaan.[7]

---

[5] Ibid, 77

[6] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty,1997), 12

[7] Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan tradisi *"Ambruk"* dan pernikahan sangat erat. Banyak tradisi lokal yang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah antara lain,"*Nonjok"* dan *"Ambruk*". *"Ambruk*" merupakan salah satu dari tradisi yang masih kental dengan masyarakat Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

Menurut penuturan para sumber local, tradisi *Ambruk* terjadi karena pada tempo dulu, sebelum diadakannnya prosesi pernikahan calon pengantin laki-laki terlebih dahulu mendekatkan diri secara sosiologis kepada calon keluarga pengantin perempuan untuk sedikit mencari simpatisan dan partisipan, atau istilah lokalnya dinamakan *Ngaleh Turon.*[8]

Banyak hal yang dilakukan dalam tradisi *"Ambruk*" di antaranya mulai membantu bercocok tanam, *Ngarit* (b. jawa: mencarikan rumput untuk binatang ternak), *Ngangsu* (b. jawa: mengambil air untuk kebutuhan rumah tangga) calon keluarga pengantin perempuan. Batas waktu dalam *"Ambruk*" tidak dibatasi, ada yang satu minggu dan ada juga yang sampai tiga bulan. Tujuan dari tradisi *"Ambruk*" pranikah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghindari "sial" di antara calon suami, calon isteri ketika melakukan akad ijab qabul.
2. Saling mengenal dan beradaptasi dengan keluarga calon mempelai perempuan.

---

[8] Anshori, *Wawancara*, Tambak Romo, 12 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat tidak dilaksanakannya tradisi *"Ambruk"* pranikah menurut sebagian kepercayaan masyarakat Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro dapat menimbulkan kesialan pada waktu dilaksanakannya akad nikah.

Dari waktu kewaktu tradisi *"Ambruk"* sudah mengalami pengikisan maksud dan tujuan. Yang mulanya tradisi *"Ambruk"* dimaksudkan untuk mendekatkan diri secara sosiologis kepada seluruh keluarga calon pengantin perempuan, akan tetapi tradisi *"Ambruk"* akhir-akhir ini dijadikan untuk mendekatkan nafsu yang berujung pada *kumpul kebo* atau perzinaan.

Tinjauan Hukum Islam yang membahas *leterlek* posisi *"Ambruk"* tidak ada dalam kitab-kitab fiqih karena *"Ambruk"* merupakan budaya lokal. Akan tetapi, dalam kitab *Al-Iqnaq* karangan Abi Sujak, disingung tentang keberadaan posisi laki-laki dan perempuan dalam batasan Hukum Islam.

متى حرم النظر حرم اللمسُ لأنه أبلغُ منه في اللذة وإثارة الشهوة بدليل أنه لو مس فأنزل أفطر ولو نظر فأنزل لم يفطر وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا (كتاب الإقناع, لشيخ أبي شجاع , ج ٢, ص ٤٠٨)

Kapan diharamkannya melihat perempuan lain terhadap laki-laki dan sebaliknya..? apabila di dalam penglihatan tersebut terdapat unsur kenikmatan yang berujung pada keshahwatan. Adapun dalil yang mendukung argumen tersebut apabila laki-laki dalam keadaan puasa memegang perempuan (bukan muhrim) yang berujung pada keluarnya mani maka batal puasanya, akan tetapi kalau laki-laki shoim hanya melihat dan mengeluarkan mani maka puasanya tidak terjadi kebatalan. Setiap sesuatu yang haram dilihat secara langsung maka haram juga lihat secara terpisah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa tradisi *Ambruk* pranikah sebagian masyarakat Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro masih dianggap sebagai sesuatu yang harus dijalankan sebagai suatu proses dalam berumah tangga atau menjalani perkawinan, karena itu kalau tidak dijalankan tradisi *"Ambruk"* bisa berakibat buruk bagi kedua mempelai ketika melangsungkan akad pernikahan dan juga keluarga kedua mempelai.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam tradisi *"Ambruk"* pranikah yang terjadi di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, terdapat masalah *krusial* yang harus diteliti. Oleh karena itu peneliti menyajikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi adanya tradisi *"Ambruk"* pranikah di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro?
2. Sejauhmana keeksisan tradisi *"Ambruk"* pranikah di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro dengan seiringnya kemajuan zaman saat ini ?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Tambakromo terhadap tradisi "*Ambruk*"?
4. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap adanya tradisi *"Ambruk"* pranikah di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dapat diidentifikasikan pokok permasalahan yang dijadikan sebagai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi adanya tradisi *"Ambruk"* Pranikah di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Tambakromo terhadap tradisi "*Ambruk*" ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *"Ambruk"* pranikah di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro?

D. Kajian Pustaka

Dari sudut pandang *ijmali* pembahasan tentang tradisi atau budaya pada pranikah sering dibahas dalam buku-buku atau makalah-makalah ilmiah. Akan tetapi dari pembahasan-pembahasan yang ada, tradisi pada pranikah sering dibahas secara umum. Mungkin, keterbatasan pembahasan yang melatar belakangi geografi dan peta sosial peneliti. Adapun judul penelitian lain yang berkaitan dengan judul **Tradisi *"Ambruk"* Pranikah di Desa Tambakromo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro**, sebagai berikut:

1. Abdul Rozak, 2009 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngalose* Di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Gresik. Titik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan sekripsi tersebut membahas Tradisi *Ngalose* yang mana dalam tradisi tersebut melarang seorang suami isteri berkumpul setelah akad nikah.[9]

2. Sirojul Munir, 2002 yang berjudul Persepsi Warga Desa Gumeno Kec, Manyar Dan Warga Desa Sindujoyo Kec, Gresik Kab, Gresik Tentang Larangan Perkawinan Dalam Kajian Hukum Islam. Penelitian ini cenderung adanya suatu peristiwa peperangan pada zaman dahulu yang menyebabkan adanya adat yang melarang pernikahan antara warga suatu desa denga warga desa lain.[10]
3. Moch Thohirin, 2010 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tradisi *Ngawulo Morotuwo* Di Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. pembahasan dalam skripsi ini adalah Tinjaun Hukum Islam mengenai posisi hukum menafkahi seorang isteri bagi suami dalam keadaan masih satu atap dengan mertua.[11]

Di antara skripsi di atas yang membedakan dalam pembahasan tradisi "*Ambruk*" pranikah di Desa Tambakromo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro terdapat hubungan yang tidak jelas bahkan dapat menghantar pada prilaku zina,

---

[9] Abdul Rozak, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngalose Di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Gresik.* skripsi pada jurusan Ahwal Al-Syahsiyyah, fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

[10] Sirojul Munir, *Persepsi Warga Desa Gumeno Kec, Manyar Dan Warga Desa Sindujoyo Kec, Gresik Kab, Gresik Tentang Larangan Perkawinan Dalam Kajian Hukum Islam.* skripsi pada jurusan Ahwa>l Al-Syahsiyyah, fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002

[11] Moch Thohirin, *Tinjauan Hukum Islam Tradisi Ngawulo Morotuwo Di Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.* skripsi pada jurusan Ahwa>l Al-Syahsiyyah, fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan calon suami tinggal satu atap dengan calon isteri dalam kurun yang tidak jelas.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi tentang tradisi *"Ambruk"* pranikah yang menjadi tradisi masyarakat Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *"Ambruk"* pranikah di masyarakat Desa Tambakromo, Kec Malo, Kab Bojonegoro kalau di Tinjau dari Kajian Hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan khususnya yang berkaitan dengan tradisi perkawinan di Indonesia.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian sosial yang sifatnya informatif kepada masyarakat Desa Tambakromo khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya tentang tradisi *"Ambruk"* pranikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.
2. Tradisi adalah segala sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, kebiasaan turun temurun dari nenek moyang.[12]
3. Ambruk adalah calon suami terlebih dahulu *"boyongan"* kerumah calon isteri sebelum ada ikatan ijab qabul dengan batas waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak dan tujuanya untuk mengenalkan diri kepada keluarga calon pengantin perempuan serta membantu bekerja.[13]
4. Pranikah adalah sebuah rencana atau persiapan ketika akan mengadakan pernikahan.

Dari penjelasan definisi operasional di atas, maka skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *"Ambruk"* Pranikah Di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

H. Metode Penelitian

Menurut pendapat Lexy J. Moleong, paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu struktur (bagian dan hubunganya) atau bagaimana bagian-

---

[12] Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 166

[13] Ambruk adalah *tradisi asli masyarakat desa tambakromo yang mana jika masyarakat akan mengadakan perkawina calon suami terlebih dahulu boyongan kerumah calon isteri sebelum ada ikatan ijab qabul dengan batas waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak*, (Wawancara: Bapak Nur Ngalim Sesepuh Masyarakat Desa Tambakromo, 12 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

bagian berfungsi (perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu).

Adapun menurut hormon, paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berfikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas.[14] Dari fenomena inilah menjawab dari berbagai permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan paradigma *interpretative fenomenologis.*[15]

Di mana paradigma ini digunakan untuk memahami peristiwa dan bagaimana cara masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang akan diteliti dengan sedemikian rupa sehingga dapat memahami kehidupan sehari-hari khususnya saat berinteraksi dengan objek yang diteliti, serta menitikberatkan pada rasionalisme dan realita yang ada di lapangan, dan ini sesuai dengan permasalahan tradisi "*Ambruk*" pranikah yang ada di kalangan masyarakat Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro yang memfokuskan pada pandangan masyarakat sebagai pemilik tradisi dan pelaku tradisi.

Sehingga menurut kaum *Fenomenologis* penelitian ini ditekankan pada aspek subjektif dari perilaku seseorang, sehingga penelitian ini sifatnya atau hasilnya bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan pada saat penelitian.

Keterlibatan subjek peneliti di lapangan dan penghayatan fenomena yang dialami menjadi salah satu cara utama.

---

[14] Lexy J. Moloeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet 25, 2008), 49

[15] Moleong, *Metodologi*, 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan Natanton, *fenomenologis* merupakan istilah *generik* yang merujuk pada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap bahwa kesadaran manusia dan makna subjektif sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial karena hal ini sangat memungkinkan dalam kaitanya dengan penelitian budaya karena pandangan subjektif informan sangatlah diperlukan.

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. **Data yang dikumpulkan**

   Terkait dengan penelitian ini yang membahas tentang tradisi "*Ambruk*" pranikah maka data yang dikumpulkan yakni:

   a) Data tentang sejarah terjadinya tradisi "*Ambruk*" pranikah.
   b) Latar belakang adanya tradisi "*Ambruk*" pranikah yang ada di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.
   c) Apa alasan-alasan dilaksanakanya tradisi "*Ambruk*" pranikah
   d) Data tentang konsekuensi hukum Islam jika tidak dilakukannya sebuah tradisi "*Ambruk*" pranikah.

2. **Sumber Data**

   Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu : sumber data primer, dan sumber data sekunder.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer dapat berupa opini subjek (orang), baik secara individu atau kelompok.

Dalam penelitian ini, sumber data ini diperoleh dengan mengunakan metode wawancara atau *interview* yang dilakukan dengan para orang yang terlibat dengan *tradisi "Ambruk" pranikah*, para tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat yang terdiri dari kiai, ustadz, dan sesepuh desa, antara lain: 1). Bapak basuki (kepala desa), 2). Anshori (mudin), 3). Nidomuddin (tokoh agama), 4). Nur ngalim (sesepuh desa), 5). Wahyudi (pemuda), 6). Wajito (pengurus masjid), 7). Syukur (jogoboyo), 8). Suyitno (kebayan), 9). Sholeh (PPN), 10). Lamsir, 11). Marjono, dan informan yang terkait dengan masalah penelitian

b) Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa atau catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber aslinya.

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974
2. Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*
3. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*
5. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*
6. Selamet dan Aminuddun, *Fiqh Munakahat*
7. Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*
8. Sri warjiyati, *Memahami Hukum Adat*
9. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*
10. Abdurrahmat Fathoni, *Antropologi Social Budaya Suatu Pengantar*
11. Muḥammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Kontemporer*

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara (*interview*).

Dalam observasi, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survai[16], karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.

[16] Suharsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 312

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya. [17] Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis untuk mendapatkan data mengenai tradisi "*Ambruk*" pranikah.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yaitu menjelaskan langkah-langkah pengolahan data yang telah terkumpul atau penelitian kembali dengan pengecekan validitas data proses pengklasifikasian data dengan mencocokkan data secara sistematis dan konsisten yang dituangkan dalam rancangan konsep dasar utama analisis. Adapun tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

a. *Editing*

Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapanya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain. Hal ini bertujuan meneliti kembali catatan data-data[18] untuk mengecek kelengkapan, keakuratan dan keseragaman jawaban informan.

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti sesegera mungkin melakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui jawaban dari

---

[17] Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), 145

[18] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), 270

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para informan yang belum diperoleh dan jawaban yang kurang jelas atau bahkan tidak sesuai dengan harapan peneliti.

b. ***Classifying***

Classifying adalah menyusun data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang diperoleh diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam konteks ini peneliti mengelompokkan data menjadi dua, yaitu pernyataan para informan terkait dengan pelaksanan tradisi *Ambruk* pranikah dan pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *Ambruk* pranikah di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

c. ***Verifying***

Verifying adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan harus di *Cross-check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Dalam konteks ini dilakukan dengan cara menemui para informan yang terkait denga tradisi *"Ambruk"* pranikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. ***Analysing***

Analyzing adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudan dibaca. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah salah satu metode analisis dengan cara mengambarkan keadaan fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam analisis ini, peneliti berusaha untuk mengambarkan tentang tradisi "*Ambruk*" pranikah yang ada di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, kabupaten Bojonegoro, sehingga pada akhir penelitian ini dapat memperoleh gambara yang lebih jelas mengenai tradisi "*Ambruk*" pranikah yang ada di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah salah satu metode analisis dengan cara mengambarkan keadaan fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Setelah seluruh data-data terkumpul maka barulah langkah selanjutnya peneliti atau penyusun menentukan bentuk pengolahan terhadap data-data tersebut antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Deduktif yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kebenaran-kebenaran yang sifatnya umum menuju ke arah yang sifatnya khusus.

b. Induktif yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan khusus berupa fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang sifatnya umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan setiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab I Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Memuat tentang landasan teori. Dalam bab ini menjelaskan tentang perkawinan menurut Hukum Islam dan perkawinan menurut Hukum Adat.

Bab III Merupakan paparan data penelitian. Dalam bab ini mengambarkan gambaran umum tentang keberadaan Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, meliputi Letak Geografis, Keadaan Agama, Perekonomian Masyarakat, Pendidikan, Sejarah tradisi "*Ambruk*" pranikah Di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV Yang menerangkan tentang analisis data yang memuat bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *"Ambruk"* pranikah di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

Bab V Kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang di dambakan akan membawa pasangan suami isteri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil. Sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang untuk seluruh anggota keluarga.[19]

Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para Ulama' Figh, tetapi seluruh pengertian tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksinya berbeda.

1. Ulama' Madzhab Syafi'i mendefinisikan dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin.[20]
2. Ulama' Madzhab Hanafi mendefinisikan dengan akad memfaedahkan halalnya berhubungan suami isteri selai tidak ada halangan syara'.[21]

---

[19] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, Cet.XXVI), 23
[20] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera , Cet XXIV 2009), 309
[21] Ibid, 309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa (UU Perkawinan No 1 tahun 1974[22]

Sebagai negara berdasarkan Pancasila, sila yang pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai hubungan lahir/jasmani saja, tetapi juga unsur batin/rohani yang memegang peranan penting dalam perkawinan, guna membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan.[23]

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Surat yasin Ayat 36.

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.(QS: Yaasin [36]. 36)[24]

---

[22] Ibid, 309

[23] Ibid. 309

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka), 442

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya dalam konsep Islam Allah tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti hati nalurinya tanpa ada aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah menuangkah hukum dalam Al-Qur'an yang sesuai dengan martabat manusia. Sebagaimana firman Allah SWT surat An-Nisa' Ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(QS: An-Nisa [04]. 1)[25]

2. Syarat dan Rukun Perkawinan.

Syarat adalah tindakan atau perilaku yang harus dilaksanakan atau dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah. Sedangkan rukun adalah perilaku yang harus dilaksanakan untuk menuai keafsahan dalam beribadah.

Dalam pernikahan tidak lepas dari syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Syarat dan rukun dalam akad pernikahan diwujudkan untuk memberikan

[25] Ibid, 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterbukaan dalam pernikahan. Adapun rincian syarat dan rukun dalam pernikahan sebagai berikut:

- Syarat-syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam Islam yaitu:
  a. Baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna.
  b. Berakal sehat.
  c. Beragama Islam.
  d. Tidak karena paksaan artinya dari kedua mempelai saling suka menyukai.
  e. Wanita yang hendak dinikahi oleh seorang laki-laki bukan termasuk salah satu wanita yang haram untuk dinikah.[26]
- Rukun perkawinan menurut *Jumhur Ulama'* sepakat ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:[27]
  a. Kedua calon mempelai.
  b. Wali dari pihak calon pengantin wanita.
  c. Dua orang saksi pria
  d. Ijab qabul
- Syarat-syarat wali di antaranya:
  a. Merdeka
  b. Berakal sehat

[26] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty,1997), 30

[27] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dewasa

d. Beragama islam.

❖ Syarat-syarat saksi dalam Islam adalah:[28]

a. Mukallaf atau dewasa, karena hanya orang dewasa yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dalam persaksian.

b. Beragama Islam.

c. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah, sedangkan orang yang bisu dan tuli tidak boleh menjadi saksi pernikahan.

d. Harus adil. Menurut imam syafi'I syarat adil bagi seorang saksi merupakan keharusan, sedangkan menurut iman hanafi saksi tidah mesti harus adil.

e. Dua orang saksi. Dalam hal saksi jika tidak ada dua orang laki-laki maka bisa di hadiri satu laki-laki dan dua orang perempuan.

❖ Syarat-syarat ijab qabul ialah:

a. Kedua belah pihak harus tamyiz

b. Ijab qabul dalam satu majlis dan ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi kata-kata lain.

c. Pihak yang melakukan akad harus mendengar perkataan kalimat akad nikah.

---

[28]. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2007), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Akad nikah harus di ucapkan dengan lisan.

e. Ijab qabul tidak boleh di gantungkan pada suatu syarat, atau disandarkan pada waktu yang akan datang.

3. Tujuan Perkawinan.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia[29]. Tujuan perkawinan dalam Islam antara lain:

1. untuk membentengi akhlaq yang luhur disyari'atkannya tujuan perkawinan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuarta kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan.
2. untuk menegakkan rumah tangga yang tentram atas dasar cinta kasih dan sayang dan islami. Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syariat islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syariat Islam adalah wajib. Oleh karena itu setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami dan tanggung jawab. Allah

[29] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami isteri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih saying sesama keluarganya. Demikian diungkapkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS: Ar-Rum [30].21)[30]

3. untuk penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Sudah menjadi kodrat Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan.[31] Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14:

---

[30] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka), 406

[31] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ
ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ
وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ
ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).(QS: Ali Imran [03]. 14)[32]

Surat Al-Baqarah Ayat 187 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ
لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ
أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَٰشِرُوهُنَّ
وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟

[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي
ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ
ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١٨٧

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.(QS: Al-Baqarah [02]187)[33]

Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

Penyaluran cinta dan kasih sayang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang terikat dengan emosional.

[33] Ibid, 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. untuk beribadah kepada Allah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih, selain ibadah dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi isteri-pun termasuk ibadah (sedekah).

5. untuk mencari keturunan yang shalih.

Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman dalam surat An Nahl ayat 7:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah (QS: An-Nahl [16]. 73)[34]

[34] ibid, 274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah.

Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Kita sebutkan demikian karena banyak "Lembaga Pendidikan Islam", tetapi isi dan caranya tidak Islami. Sehingga banyak kita lihat anak-anak kaum muslimin tidak memiliki ahlaq Islami. Hal itu diakibatkan karena proses pendidikan yang salah. Oleh karena itu suami isteri bertanggung jawab mendidik, mengajar, dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar.

Jika tujuan semua di atas terealisasi maka dalam rumah tangga akan harmonis dan tentram bahagia sejahtera. Sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Arum Ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. .(QS: Ar-Rum [30].21)[35]

Berdasarkan ayat di atas sudah jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah membina satu keluarga melalui akad nikah bersifat abadi terjalin keharmonisan di antara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasakan damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti ini yang diinginkan oleh agama Islam yakni rumah tangga yang sakinah.

Adapun imam Ghozali dalam ihya' mengelompokkan tujuan perkawinan menjadi lima. 1) mendapatkan dan melangsungkan keturunan, 2) menyalurkan syahwat dan menempuh kasih sayang berdasarkan tanggung jawab, 3) memelihara diri dari kerusakan, 4) timbulnya kesungguhan tanggung jawab dalam mencari nafkah yang halal, 5) membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera.

4. Macam-macam Perkawinan

Macam-macam perkawinan yang dilarang oleh Islam antara lain:

1. Nikah *Syighar* (Pertukaran)

Kata-kata *syighar* yang berasal dari bahasa Arab secara arti kata

[35] Ibid, 404

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing mengangkat kakinya waktu kencing. Bila dihubungkan kepada kata "nikah" dan disebut nika *syighar* mengandung arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing itu. Dalam arti definitif ditemukan arti dalam hadis Nabi dari Nafi' bin Ibnu Umar *muttafaq alaih* yang dikutip al-Shan'aniy dalam kitabnya *Subul al-Salam*:" Seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar"

Kitab *"Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid"* Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa *Fuqaha* sependapat bahwasanya nikah *syighar* ialah apabila seorang laki-laki mengawinkan orang perempuan yang di bawah kekuasaannya (anaknya) dengan seorang laki-laki lain dengan syarat bahwa laki-laki lain ini juga mengawinkan orang perempuan yang di bawah kekuasaannya (anaknya) dengan laki-laki pertama tanpa ada maskawin (mahar) pada kedua perkawinan tersebut. Maskawinnya hanya alat kelamin perempuan tersebut menjadi imbalan bagi alat kelamin perempuan lainnya. *Fuqaha* telah sependapat pula bahwa perkawinan *syighar* ini tidak diperbolehkan, karena larangan yang berkenaan dengan perkawinan tersebut. Diriwayatkan dalam hadis shahih. Diantaranya sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh *Imam al-Bukhari* berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق

Artinya:"Diceritakan 'Abdullah bin Yusuf dikhabarkan pada kita Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar r a, ia berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang perbuatan syighar, (kemudian dijelaskan dengan perkataannya) dan syighar ialah seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan imbalan dia dikawinkan kepada anak perempuan dari laki-laki yang mengawini anaknya tersebut, dan keduanya tanpa memberikan maskawin".

2. Hubungan *Persusuan* (radha')

Seorang wanita yang menyusui seorang bayi yang berumur dua tahun ke bawah dengan sekurang-kurangnya lima kali susuan, anak tersebut dinamakan anak susuan. Sedangkan wanita yang menyusui dan suaminya disebut ibu dan ayah susuan. Larangan nikah karena persusuan sama dengan larangan nikah karena hubungan darah terdekat. Ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i

3. Nikah *Mut'ah*

Kata *mut'ah* adalah *term* bahasa Arab yang berasal dari kata *ma-ta-'a.* Secara etimologi kata mut'ah mengandung beberapa arti, antara lain: kesenangan, alat perlengkapan, dan pemberian. Sedangkan dalam istilah hukum, nikah ini biasa disebut dengan "perkawinan untuk masa tertentu", dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikah *mut'ah* ini disebut juga dengan nikah *munqati'*.[36]

Menurut H.S.A. Al-Hamdani dalam bukunya "Risalah Nikah", nikah *Mut'ah* atau nikah *Muaqqat* adalah nikah untuk waktu tertentu yaitu seorang laki-laki menikahi perempuan untuk \ beberapa hari, seminggu atau sebulan, karena akadnya hanya untuk bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan untuk memuaskan nafsu, bukan untuk bergaul sebagai suami isteri. Perkawinan ini haram menurut kesepakatan madzhab di kalangan Ahli Sunnah Wal Jama'ah. Madzhab Syi'ah memperbolehkan nikah mut'ah meskipun hadits-hadits menunjukkan haramnya nikah mut'ah.

Salah seorang ulama terkemuka, Ibnu Hazm, menyebutkan bahwa nikah *mut'ah* adalah nikah dengan batasan waktu tertentu dan dilarang dalam agama. Nikah seperti ini oleh seluruh imam mazhab di sepakati haramnya.[37]

4. Nikah *Tahlil*

Nikah Tahlil yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya sampai tiga kali. Setelah habis iddahnya perempuan itu diceraikan supaya halal dikawin oleh bekas suaminya yang telah menthalaqnya tiga kali. Nikah ini hukumnya haram bahkan termasuk dosa besar yang dikutuk Allah Ta'ala.

---

[36] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 100.
[37] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung: PT. Alma'arif, jilid 6, 1980), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membentuk sebuah keluarga tentu tidak terlepas dari yang namanya tanggung jawab, baik itu tanggung jawab suami terhadap isterinya maupun sebaliknya baik tanggung jawab secara moril maupun material. Seorang suami berkewajiban pula menggauli isterinya dengan baik dan layak. Dalam Al-Qur'an Allah telah menegaskan surat An-Nisa': ayat 19

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.(QS: An-Nisa'[04].19)[38]

Penjelasan dari ayat ini adalah tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia. Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda

[38] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka), 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

Rasulullah SAW bersabda :

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا سفيان عن ابي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى اللة عليه وسلم المحل والمحلل له

Artinya: "Diceritakan Mahmud bin Ghailan, diceritakan Abu Ahmad Az-Zubairi, diceritakan dari Sufyan dari Abi Qais dari Huzail bin Syarhabil dari Abdullah bin Mas'ud r.a, ia berkata: Rasulullah SAW melaknat muhilla dan muhallal lahu.".[39]

Menurut hukum Islam seorang isteri yang telah ditalak tiga oleh suaminya, tidak diperbolehkan kawin kembali dengan bekas suaminya kecuali setelah memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:[40]

a) Sudah habis masa iddah sang perempuan dari suami yang mentalaknya.
b) Perempuan itu sudah kawin lagi dengan laki-laki selain suami yang mentalaknya dengan perkawinan yang sah.
c) Perempuan itu sudah melakukan hubungan suami-isteri dengan suami yang baru.
d) Perempuan itu sudah ditalak *bain* oleh suaminya yang baru.

---

[39] Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa ad-Dhahak, *Sunan at-Tirmidzi*, Hadis 1039

[40] Muhammad bin Qasim al-Ghazzi as-Syafi'i, *"Fathul Qarib"*, diterjemahkan Imron Abu Umar, *Fathul Qarib* (Cet. I; Kudus: Menara Kudus, 1983), 69-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Telah habis masa *iddah* perempuan itu dari suaminya yang baru.

5. Hikmah Perkawinan.

Menurut Sayyid Sabig hikmah perkawinan ada banyak diantaranya:[41]

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan kawin badan jadi enteng, hati menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram.

   Dari Abu Hurairoh, Nabi SAW bersabda :

   إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان, فإذا رأى احدكم من مرأة ما يعجبه فيأت اهله فإن ذالك يرد ما في نفسه.

   Sesungguhnya perempuan itu menghadap dengan rupa syetan dan membelakangi dengan rupa syetan pula. Jika seorang di antara kamu tertarik kepada seorang perempuan, hendaklah ia datangi isterinya, agar nasfunya dapat tersalurkan.

2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan

[41] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ramah, cinta dan kasih sayang yang dapat menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

4. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
5. Adanya pembagian tugas, dimana isteri mengurusi dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menanggani tugas-tugasnya.

6. Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri

Akad nikah merupakan bagian paling utama dalam pernikahan. Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan dalam sebuah perkawinan, akan tetapi merupakan ikatan suci yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Dengan dua kalimat yang sederhana ijab dan qabul terjadilah perubahan besar, yang awalnya haram menjadi halal, yang awalnya maksiat menjadi ibadah, yang awalnya keji menjadi suci, dan kebebasan menjadi tanggung jawab maka nafsu pun berubah menjadi rasa cinta .kasih sayang, begitu besarnya perubahan ini sehingga Al-Qur'an menyebut akad nikah sebagai *Mitsaqon Gholidhon,* (perjanjian yang kekal abadi selamanya).

Jika akad nikah telah sah dan berlaku maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan demikian pula menimbulkan hak serta kewajiban selaku suami isteri. Hak dan kewajiban ada 3 macam yaitu: hak dan kuwajiban isteri suami, hak dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban suami atas isteri, hak dan kewajiban isteri atas suami. Jika masing-masing suami isteri menjalankan kewajibanya dan mempertanggung jawabkan maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah dalam memperoleh kebahagiaan rumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai tuntutan agama, yaitu *Sakinah, Mawaddah, Warrahmah.*

1. **Hak dan Kewajiban Suami Isteri**

a. Hak Bersama Suami dan Isteri

- Suami isteri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami isteri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi bagi suami halal berbuat atas isterinya, sebagaimana isteri atas suaminya.
- Haram melakukan perkawinan, yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, dan sanak keluarga yang masih bertalian darah.
- Hak saling mendapatkan waris yang akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan yang lain mendapatkan harta warisanya.
- Anak mempunya keturunan nasab yang jelas bagi suami.
- Kedua belah pihak suami isteri wajib bergaul yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini berdasarkan atas firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[42]

b Kuwajiban Suami terhadap Isteri.

Dalam kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:[43]

- Pasal 77

  1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, yang menjadi dasar susunan masyarakat.

---

[42] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka), 80

[43] Kompilasi Hukum Islam, (*Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan*), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik memngnai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasanya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatanya.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

- Pasal 78

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalm ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.
3. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.[44]

2. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Isteri

a. Hak Suami atas Isteri.

Di antara beberapa hak suami terhadap isterinya, yang paling pokok adalah:

[44] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
2) Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
4) Tidak bermuka musam di hadapan suami.
5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh isteri untuk berbuat maksiat, maka isteri harus menolaknya.

Rasulullah SAW menegaskan tentang hak suami terhadap isteri: Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ
أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ
وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[45]

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa isteri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada di hadapan suami mau pun dibelakangnya, dan ini merupakan salah satu ciri isteri yang shalihah.

b. Kewajiban Suami terhadap Isteri

Dalam kompilasi hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 80.[46]

1) Suami adalam pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan noleh suami isteri bersama.
2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuanya.
3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama dan bangsa.
4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

[45] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84

[46]. Kompilasi Hukum Islam, (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.

b) Biaya ruman tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

c) Biaya pendidikan bagi anak.

5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat(4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut (4) huruf a dan b.

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyus.

c. Kewajiban Isteri terhadap Suami

Di antara beberapa kewajiban isteri terhadap suami adalah sebagai berikut:

1) Taat dan patuh kepada suami.

2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.

3) Mengatur rumah tangga dengan baik.

4) Menghormati keluarga suami.

5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.

6) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Ridha dan syukur terhadap apa yang berikan suami.

8) Selalu berhemat dan suka menabung.

9) Selalu berhias, berselok di hadapan suami.

Dalam kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:[47]

- Pasal 83 (Kewajiban isteri)

  1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang di benarkan oleh Hukum Islam.
  2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari derngan sebaik-baiknya.

- Pasal 84.[48]

  1. Isteri dapat dianggap nusyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alas an yang sah.
  2. Selama isteri dalam nusyus, kewajiban suamu terhadap isterinya tersebut dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal kepentingan anaknya.
  3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyus*.

---

[47] Ibid , 27
[48] Ibid , 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ketentuan ada atau tudak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas buktu yang sah.

B. Tradisi dalam Perkawinan Adat

1. Pengertian Tradisi Perkawinan

Tidak bisa dipungkiri bahwa prosesi atau pelaksanaan upacara dalam masyarakat Indonesia tidak terlepas dari hukum adat. Yang dimaksud dengan hukum adat sendiri adalah hukum asli atau hukum kebiasaan yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hazairin bahwa "adat" itu adalah renapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.[49] Menurut Soepomo memahamkan hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.[50]

Penyelidikan Van Vollenhoven dan sarjana-sarjana lain membuktikan bahwa wilayah hukum adat Indonesia itu tidak hanya terbatas pada daerah hukum Republik Indonesia, yaitu terbatas pada kepulauan Nusantara kita. Hukum adat Indonesia tidak hanya bersemayam dalam hati nurani orang

---

[49] Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1994), 7-12.

[50] Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, Cet 12, 1989), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia yang menjadi warga negara Republik Indonesia di segala penjuru Nusantara kita, tetapi tersebar luas sampai ke gugusan kepulauan Filipina dan Taiwan di sebelah Utara, di pulau Malagasi (Madagaskar) dan berbatas di sebelah Timur sampai di kepulauan Paska, dianut dan dipertahankan oleh orang Indonesia yang termasuk golongan orang Indonesia dalam arti etnik.[51] Hal ini termasuk pula upacara perkawinan adat. Tiap-tiap daerah mempunyai upacara tersendiri sesuai dengan adat-istiadat setempat. Seperti negara kita yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat-istiadat dan upacara perkawinan yang berbeda dengan keunikan masing-masing. Dewasa ini upacara adat dalam perkawinan sering dilaksanakan meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana sekali. Hampir setiap orang tua yang akan menikahkan putra-putrinya tidak lepas dengan upacara adat.[52]

2. Ruang Lingkup Tradisi Perkawinan

Sedangkan perkawinan menurut tradisi Hukum adat adalah perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dikarenakan nilai-

---

[51] Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1991), 33.

[52]. Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988),13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan. Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan *(genealogis)*, maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.[53] Menurut teori sosiologi bahwa pengaruh dan pertalian kebatinan yang terjadi dengan sendirinya disini menjadi unsur yang *sine qua non* (yang harus ada) bagi masyarakat. Masyarakat bukannya ada dengan hanya menjumlahkan adanya orang-orang saja, diantara mereka harus ada pertalian satu sama lain.

Sedikitnya tiap anggota sadar akan adanya anggota lain, dan tidak mau ia memperhatikan adanya orang lain itu dalam tiap langkahnya. Kalau cara memperhatikan itu telah menjadi adat, tradisi atau lebih lagi menjadi lembaga, maka perhatian itu tetap dipelihara sekalipun tidak ada seseorang

---

[53]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat,* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, (1995), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didekatnya. Umpamanya saja, karena memperhatikan adanya orang lain dan supaya berjalan tidak bentrokan dengan dia, maka orang berjalan disebelah kiri jalan. Kalau perhatian itu telah menjadi peraturan atau adat, maka orang akan tetap berjalan disebelah kiri jalan sekalipun tidak tampak adanya orang lain yang datang dari jurusan sebaliknya.

Menurut teori antropologi kebudayaan, bila kita memperhatikan suatu masyarakat, maka dapat dilihat bahwa para warganya, walaupun mempunyai sifat-sifat individual yang berbeda, akan memberi reaksi yang sama pada gejala-gejala tertentu. Sebab dari reaksi yang sama itu adalah karena mereka memiliki sikap-sikap umum yang sama, nilai-nilai yang sama dan perilaku yang sama. Hal-hal yang dimiliki bersama itulah yang dalam antropologi budaya dinamakan kebudayaan. Kebudayaan menjadi milik manusia melalui proses belajar, bahwa kebudayaan adalah hal-hal yang dimiliki bersama dalam suatu masyarakat tertentu.[54] Dalam setiap masyarakat disamping terdapat pola-pola budaya yang nyata-nyata merupakan kebiasaan, juga terdapat pola- pola budaya ideal, yaitu hal-hal yang menurut warga masyarakat harus dilakukan, atau norma-norma. Dalam kenyataannya norma dalam banyak hal tidak sesuai dengan perilaku aktual.

Konsep daerah kebudayaan menurut teori antropologi adalah suatu daerah kebudayaan atau *culture area* merupakan suatu penggabungan atau

---

[54].T.O.Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996),13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggolongan (yang dilakukan oleh ahli-ahli antropologi) dari suku-suku bangsa yang dalam masing-masing kebudayaannya yang beraneka warna mempunyai beberapa unsur dan ciri mencolok yang serupa.

Sistem penggolongan daerah kebudayaan yang sebenarnya merupakan suatu sistem klasifikasi yang mengklasifikasikan beraneka warna suku bangsa yang terbesar disuatu daerah atau benua besar, ke dalam golongan berdasarkan atas beberapa persamaan unsur dalam kebudayaannya. Hal ini untuk memudahkan gambaran menyeluruh dalam hal penelitian analisa atau penelitian komperatif dari suku-suku bangsa di daerah atau benua yang bersangkutan.

Melihat arti dan fungsi perkawinan menurut hukum adat adalah lebih luas dari perkawinan menurut hukum perundang-undangan, maka pelaksanaan perkawinan baik untuk pria dan wanita yang belum cukup dewasa maupun yang sudah dewasa dan mampu untuk mandiri, harus dicampuri oleh orang tua keluarga dan kerabat kedua pihak.

Perkawinan yang dilakukan sendiri tanpa campur tangan orang tua, keluarga dan kerabat, menurut pandangan masyarakat adat adalah perkawinan yang bertentangan dengan hukum adat. Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan isteri harus saling bantu-membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua pihak untuk menunjang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebahagaiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.

Guna mengatur tata tertib perkawinan di kalangan masyarakat adat terdapat kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan, yang pada masing-masing lingkungan masyarakat adat terdapat perbedaan prinsip dan asas-asas perkawinan yang berlaku. Pada masyarakat adat yang susunan kekerabatannya ke- bapak-an *(patrilinial)* berbeda dari masyarakat adat yang susunan kekerabatannya ke-ibu-an *(matrilinial)*, begitu pula terhadap masyarakat yang bersendi ke-ibu-bapak-an *(parental)* atau yang bersendi ke-bapak-an beralih-alih *(alternerend)*. Bahkan di kalangan masyarakat adat yang selingkungan adat, yang hukum adatnya bersamaan, terdapat variasi-variasi yang berlainan. Selanjutnya dikarenakan keadaan lingkungan, waktu dan tempat yang mempengaruhi, maka perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi antara masyarakat adat yang satu dan yang lain tidak seimbang. Perubahan- perubahan yang begitu cepat dan cenderung ke arah penyederhanaan upacara adat berlaku di kota-kota.[55]

C. Macam-Macam Tradisi Perkawinan

1. Tradisi Perkawinan Dari Berbagai Daerah di Indonesia.

Di lingkungan masyarakat adat Batak di bagian Utara yang sebagian besar menganut agama Kristen, masih tetap mempertahankan susunan kekerabatan yang sifatnya *asyimmetrisch connubium*, maka sistem perkawinan

[55] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dianut adalah"*exogami*", dimana seorang pria harus mencari calon isteri diluar marga (klen-patrilinial) dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga.

Perkawinan harus dilaksanakan *"manunduti"* atau melakukan perkawinan berulang searah dari satu sumber bibit, pihak penerima dara (*boru*) dianjurkan dan dikehendaki untuk tetap mengambi dara dari pemberi dara (*hula-hula*). Adalah ideal sifatnya jika seorang pria dapat kawin dengan wanita anak paman saudara lelaki dari ibu (*tulang*). Keadaan serupa ini berlaku juga di Timor, tetapi tidak dibenarkan kawin antara anak bersaudara ibu.

Sistem perkawinan ke luar marga ini sudah luntur di daerah Tapanuli Selatan, Minangkabau, Sumatera Selatan, Lampung, dan beberapa daerah lain seperti di Maluku, Buru dan Seram. Antara lain yang menjadi sebab adalah masuknya pengaruh ajaran hukum Islam.[56] Ada kemungkinan di beberapa daerah masih terdapat sistem perkawinan "*endogami*", dimana seorang pria diharuskan mencari calon isteri dalam lingkungan kerabat (*suku, klen, famili*) sendiri dan dilarang mencari ke luar dari lingkungan kerabat, yang di masa lampau nampaknya berlaku di daerah Toraja Sulawesi Tengah atau dikalangan masyarakat kasta di Bali. Dimasa sekarang nampak kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan *exogami* atau *endogami,* walaupun di sana-sini masih nampak adanya keinginan golongan tua untuk tidak menghilangkan sama sekali sistem demikian, walaupun tidak secara

[56] Ibid , 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempurna. Oleh karena hanya diperlakukan untuk kepentingan kekerabatan dan harta warisan, misalnya dikalangan orang Lampung yang menghendaki agar anak tunggal atau anak tertua lelaki tidak mencari calon isteri atau calon suami dari bukan orang Lampung, bahkan dianjurkan mencari calon isteri atau suami dari kalangan anggota kerabat terdekat. Dikalangan masyarakat adat Semendo anak wanita tertua atau salah satu dari anak wanita yang akan dijadikan "*tunggu tubang*" diharuskan mencari calon suami dari anggota kerabat sendiri. Di tanah Batak peranan orang tua dalam mencarikan jodoh bagi anaknya atau menyetujui perkawinan anaknya, maka ia harus berunding dengan saudara-saudara semarga ("*dongan tubu*", Batak; "*Adik Wari*", Lampung), saudara-saudara wanita dari ayah yang telah bersuami *("boru",* Batak; *"mirul dan mengian*", Lampung) dan lain- lain. Di Minangkabau pria dan wanita yang masih satu suku dilarang melakukan perkawinan, demikian pula di Rejang oleh karena perbuatan demikian berakibat "pecah suku", atau di daerah Rasemah Sumatera selatan disebut "*merubuh sumbai*".

Pelanggaran terhadap larangan ini dijatuhi hukuman denda adat yang harus dibayar kepada para prowatin adat, dan menyembelih ternak agar dapat terhindar dari kutuk arwah-arwah ghaib. Dikalangan masyarakat Lampung beradat *pepadun*, seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan anak saudara lelaki ibu *(kelama),* tetapi merupakan perbuatan mengembalikan bibit *(ngulehken mulan*) apabila seorang pria melakukan perkawinan dengan wanita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak dari saudara perempuan ayah (*ngakukmenulung*).[57]

2. Tradisi Perkawinan Adat Jawa

Menurut Thomas Wiyasa Bratawidjaya dalam bukunya "Upacara Perkawinan Adat Jawa", Dalam tradisi Jawa terdapat istilah-istilah Upacara Adat, yaitu :

a) Kawin Gantung

Perkawinan antara si pemuda dan si pemudi sudah dilaksanakan, namun kehidupan bersama sebagai suami-isteri belum dilaksanakan. Upacara adat perkawinan ini dianggap sah apabila kelak pihak orang tua gadis melaksanakan perkawinan yang sesungguhnya.[58]

b) Kawin Keris

Hal ini dilaksanakan bila calon pengantin putra berhalangan datang karena sesuatu hal, maka dalam hal ini calon pengantin putra dapat diwakili oleh kerisnya. perkawinan dilakukan dihadapan penghulu antara calon pengantin putri dengan keris calon pengantin putra disertai dengan para keluarga dari kedua belah pihak sebagai saksi. Pada zaman dulu kawin keris ini dapat dilakukan juga oleh seorang bangsawan yang merasa terlalu tinggi untuk menikah dan duduk berdampingan dengan seorang gadis kebanyakan (bukan bangsawan). Dalam upacara ini gadis tersebut dikawinkan dengan keris

---

[57] Ibid, 101

[58] *http://nizarbahalwan.blogspot.com/2009/11/nikah-bawah-umur-nikah-massal-dan-kawin.html* (13 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibawa oleh utusan disaksikan oleh keluarga gadis disertai oleh wakil dari bangsawan tersebut.[59]

c) Kawin Di Depan Peti Mati

Apabila ayah seorang gadis meninggal dunia, selagi si gadis belum sempat melaksanakan Ijab Qabul dengan calon suaminya. Dalam hal ini Ijab Qabul dilaksanakan di depan peti mati orang tua gadis oleh penghulu.[60]

d) Ngarang Wulu

Apabila seorang yang ditinggal mati isterinya, memperisteri adik almarhumah isteri (adik ipar sendiri). Istilah ini dipakai juga bila seorang ditinggal mati suaminya (adik atau kakak ipar). Hal ini adalah tindakan yang bijaksana demi masa depan anak-anak yang ditinggalkan.

e) Nglangkahi

Nglangkahi termasuk larangan umum yang dilakukan oleh orang Jawa. Yang dimaksud dengan *nglangkahi* adalah bila adik entah perempuan entah laki-laki menikah mendahului kakak, baik kakak laki-laki maupun kakak perempuan. Bila hal ini terpaksa dilakukan harus diadakan upacara *nglangkahi*. Dalam pelaksanaannya calon pengantin akan mendatangi kakak untuk meminta persetujuannya dan keikhlasannya untuk menikah terlebih

---

[59] *http://padepokankerispusakaalam.blogspot.com/2010/04/pemberitahuan.html* (13 Juni 2011)

[60] *http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1988/10/15/NAS/mbm.19881015.NAS28385.id.html* (13 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu. Kalau kakaknya pria tidaklah begitu keberatan, tetapi bila kakaknya wanita, maka hal ini sungguh menyiksa.

Upacara *langkahan* ini dilaksanakan pada waktu malam *midodareni.* Bila kakak yang bersangkutan ada ditempat upacara *langkahan* ini dapat dilaksanakan dengan cara adiknya melakukan *sungkeman.* Bila kakak calon pengantin tidak ada ditempat upacara, dapat dilaksanakan dengan cara adik calon pengantin yang bersangkutan melangkahi tumpeng kecil yang khusus dibuat untuk upacara *langkahan.*[61]

f) Belum Pernah Mantu

Apabila keluarga itu belum pernah mantu, maka pada keluarga itu dikenakan tatanan tertentu bila akad nikah dilangsungkan dirumah sendiri. Temu pengantin tidak boleh dilakukan didepan pintu masuk utama melainkan didepan pintu disebelah sisi kiri pintu utama. Demikian pula para tamu tidak boleh masuk melalui pintu utama, melainkan harus melalui pintu samping. Larangan tersebut tidak berlaku bila dilangsungkan dirumah lain. Ada cara lain yaitu ibu calon pengantin putri tidak diperbolehkan menerima sumbangan dan yang menerima sumbangan adalah calon pengantinnya sendiri.

---

[61] *www.msh.ui.ac.id* (13 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TRADISI "*AMBRUK*" DALAM PRANIKAH DI DESA TAMBAKROMO, KEC. MALO, KAB. BOJONEGORO

A. Kondisi Objektif Masyarakat Tambakromo

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Oleh karenanya dalam mendeskripsikan lokasi ini, peneliti membagi beberapa pemaparan yaitu :

1. Deskripsi Desa Tambakromo

Luas Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan adalah 972.100 Ha, lalu luas perbukitan/pegunungan 46 Ha. Sedangkan batas wilayah Desa Tambakromo adalah sebelah utara Hutan Negara, sebelah selatan Desa Njajar, sebelah barat Desa Tambakmerak, sebelah timur Desa Sumberjo, sedangkan jarak Orbitasi (jarak dari pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan) sebagai berikut:

a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 4 Km
b. Jarak dari pusat Pemerintahan Administratif : 19 Km
c. Jarak dari Ibu Kota kabupaten / Kota Madya : 19 Km
d. Jarak dengan Ibu Kota Propinsi : 125 Km

Tingkat kesuburan tanah di Desa Tambakromo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro sendiri masih tergolong subur di lihat dari data yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada yaitu kesuburan tanahnya mencapai luas 455 Ha dari total keseluruhan luas daratan yaitu 977.100 Ha, sedangkan yang subur 300 Ha dan tidak subur/kritis 155 Ha.[62]

2. Penduduk dan Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian

Desa Tambakromo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah penduduk 4491 jiwa yang terdiri dari 2230 jiwa kelamin laki-laki dan 2261 jiwa kelamin perempuan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, secara garis besar masyarakat Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah. Hal ini terlihat dari ragam profesi yang digeluti oleh masyarakat desa tersebut, di mana sebagian besar sekitar 80.99 % dari keseluruhan jumlah penduduk masih tergantung pada kegiatan-kegiatan agraris sebagai petani.

Tabel: 3.1

Hasil Pertanian

No	Hasil Pertanian	Luas (Ha)	Hasil Panen (Ton)
1	Padi	199 Ha	750 Ton
2	Jagung	455 Ha	597 Ton

[62] Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Kantor Kelurahan Tambakromo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Lombok	324 Ha	230 Ton
4	Pisang	333 Ha	336 Ton
5	Papaya	334 Ha	230 Ton
6	Mangga	337 Ha	210 Ton
7	Kelapa	200 Ha	308 Ton

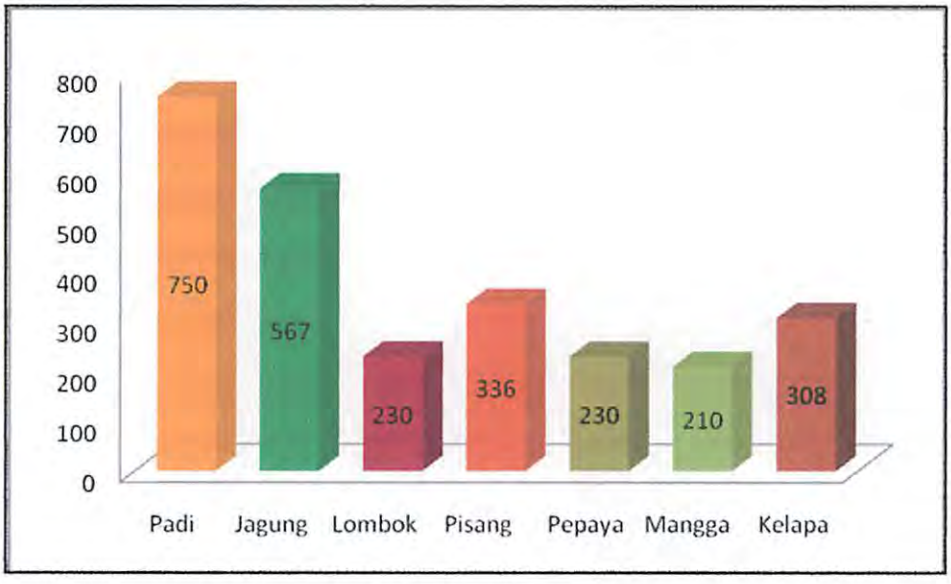

Di samping itu, ada sekitar 7,698 % dari keseluruhan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai buruh-tani, 0,789 % berprofesi di bidang jasa, 5,774 % berprofesi di bidang pertukangan, 5,765 % berprofesi sebagai wiraswasta/pedagang, 0,769 % berprofesi sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS), 0,481 % merupakan pensiunan, 1,734% bekerja di bidang swasta. [63]

[63] Data Monografi Desa/Kelurahan Tambakromo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut tabel selengkapnya:

Tabel: 3.2

Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah/Jiwa
1	Petani	800
2	Buruh-Tani	80
3	Jasa	8
4	Pertukangan	60
5	Wiraswasta/Pedagang	65
6	PNS	8
7	Pensiunan	6
8	Swasta	18
Jumlah Total		**1045**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

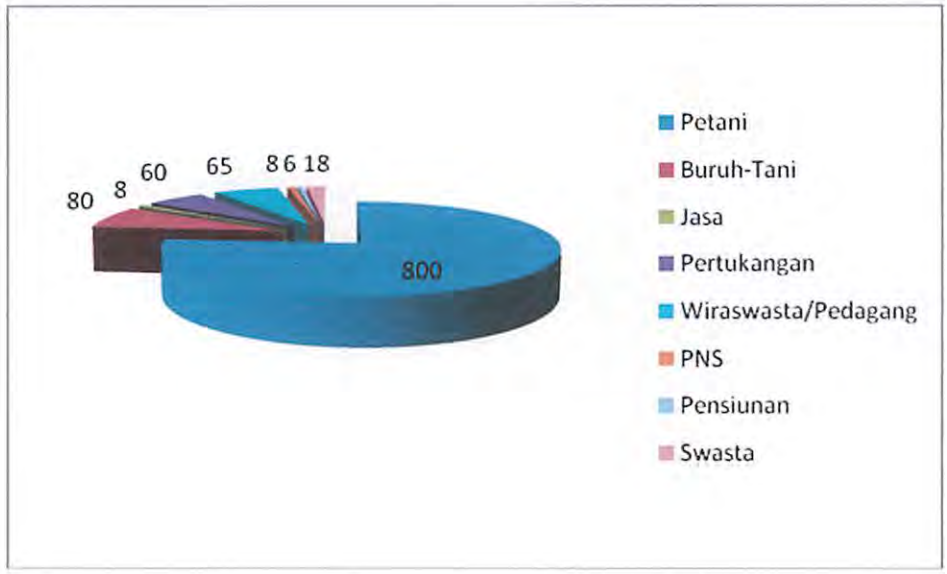

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah penduduk sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat dikategorikan sebagai desa yang agamis. Hal ini terlihat dari data yang telah diperoleh, bahwa keseluruhan penduduk Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro menjadikan agama Islam sebagai agama mayoritas.[64]

Desa Tambakromo mayoritas adalah agama Islam, akan tetapi masyarakatnya kurang memahami Islam itu sendiri, setelah melakukan konfirmasi ke pejabat desa dan tokoh desa setempat, bahwa menurut pendapat mereka memang kebanyakan agama yang dianut masyarakat sini adalah Islam, akan tetapi pemahaman mereka terhadap Islam dirasa sangat kurang.

[64] Basuki (Kepala Desa Tambakromo), *Wawancara,* (Tambakromo 19 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel: 3.3

Jenis Kegiatan

Jenis Kegiatan	**Jumlah/Anggota**
Jamiyyah Yasin Tahlil Bapak-Bapak	25 Anggota
Jamiyyah Yasin Tahlil Ibu-Ibu	40 Anggota
Rutinan Dziba'iyyah Remas	8 Anggota

Di lihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian-pengajian, majelis ta'lim serta remaja masjid yang seharusnya dapat menambah pengetahuan tentang agama mereka sangat kurang, hanya ada sebagian kecil yang membentuk kelompok-kelompok pengajian di desa ini, itupun yang jadi anggota tetap hanya sedikit orang dan anggotanya juga dari penduduk yang sudah lanjut usia yang muda-muda masih belum ada kesadaran di dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Sedangkan tempat peribadatan sendiri jumlah masjid yang ada di Desa Tambakromo hanya ada 2 unit dan jumlah musholla ada 15 unit.

Table: 3.4

Tempat Ibadah

Tempat Ibadah	**Jumlah/Unit**
Masjid	2 Unit
Musholla	15 Unit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tempat peribadatan lain menurut data dari kantor kelurahan tidak ada. Di Desa Tambakromo, simbol-simbol agama sering digunakan untuk menaikkan status sosial seseorang. Simbol agama Islam tertinggi yang dipakai sebagai patokan adalah kiai dan kemudian haji, yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat di daerah ini. Seorang kiai biasanya dianggap memiliki kelebihan magis spiritual dan sangat dekat dengan Tuhan karena ketakwaan dan ketaatannya dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu ia dipatuhi dan dihormati lebih tinggi daripada orang lain. Peranan dan fungsi kiai, selain sebagai pembina umat atau disebut juga sebagai penerus para Nabi, juga mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam kepada para santri dalam suatu lembaga pondok pesantren.[65]

4. Kondisi Pendidikan

Secara garis besar, kesadaran masyarakat Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro sedikit tentang pemahaman pentingnya arti sebuah pendidikan. Karena melihat dari prosentase data yang ada yaitu pada masa usia sekolah dari Taman Kanak-Kanak sampai ke jenjang SMU (Sekolah Menengah Umum)/SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), jumlah dari masa usia sekolah yaitu usia 07-18 tahun menurut data yang ada berjumlah 1323 orang, perbedaannya masih jauh dari pada data penduduk usia sekolah yang

[65] Ibid, (Tambakromo 19 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih menempuh pendidikan hanya sekitar 714 orang. Dari 714 orang 2 orang yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT). Lalu data yang lain menunjukkan lulusan dari jenjang satu ke jenjang berikutnya tidak ada setengah dari jenjang sebelumnya.[66]

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Pendidikan Umum	Lulusan
1.	Taman Kanak-Kanak	10 Orang
2.	Sekolah Dasar	500 Orang
3.	SMP / SLTP	150 Orang
4.	SMU / SLTA	50 Orang
5.	Akademi / D1-D3	2 Orang
6.	Sarjana (S1-S3)	2 Orang
Jumlah Total		714 Orang

[66] Data Monografi Desa/Kelurahan Tambakromo, *Op. Cit.*, (Tambakromo 19 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

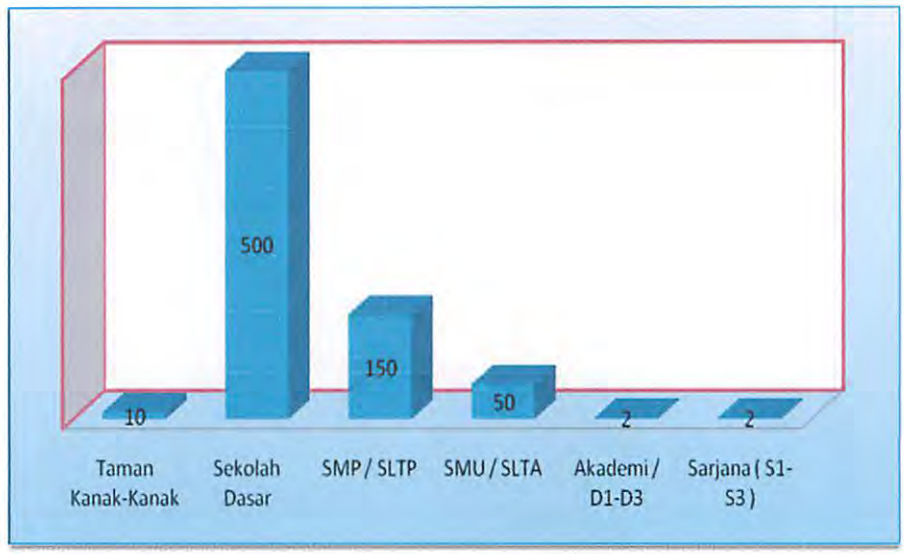

Masyarakat Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, kebanyakan setelah menamatkan jenjang sebelumnya, contoh dari jenjang Sekolah Dasar (SD) berjumlah 500 orang, untuk menempuh ke jenjang berikutnya yaitu SMP/SLTP prosentasenya sangat sedikit hanya sekitar 150 orang. Yang mengalami peningkatan hanya dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) ke jenjang Sekolah Dasar. Sedangkan lulusan dari pendidikan non-formal yaitu dari pondok pesantren hanya berjumlah 25 orang.[67]

Kenyataan ini bisa dimaklumi mengingat keberadaan fasilitas gedung sekolah yang ada di Desa Tambakromo, Kec. Malo Kab. Bojonegoro sendiri hanya ada 2 unit gedung yaitu gedung Taman Kanak-Kanak berjumlah 3 unit dengan jumlah guru 12 orang dan gedung Sekolah Dasar berjumlah 3 unit dengan jumlah guru 30 orang, sedangkan yang ingin melanjutkan ke

[67] Ibid, (Tambakromo 19 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenjang berikutnya yakni SMP/SLTP dan seterusnya harus bersekolah di luar Desa Tambakromo.[68]

Diagram : 3.1

Dari data tersebut yang menyebabkan tingkat pendidikan di sini sangat kurang karena kurangnya fasilitas yang tersedia. Kenyataan yang lain, yang menyebabkan tingkat pendidikan di Desa Tambakromo sangat kurang yaitu masalah ekonomi, dimana mayoritas masyarakat desa Tambakromo tergolong tidak mampu. Dengan keadaan seperti itu, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan tidak penting, dan mereka berfikir yang paling penting adalah bagaimana anak-anak mereka bisa hidup mapan dan enak yaitu dengan cara bekerja, dan tidak sedikit pula mereka memperoleh pekerjaan akhirnya sebagian dari mereka menjadi pengangguran yang membuat mereka menjadi terlantar, tidak terurus yang akhirnya membuat

[68] Basuki (Kepala Desa Tambakromo), *Wawancara* (Tambakromo 19 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat di sekitar terganggu dengan keberadaan mereka yang tidak mempunyai tujuan yang jelas.[69]

5. Kondisi Sosial Kultural Masyarakat

Rasa peduli masyarakat terhadap tradisi setempat memberikan satu labelisasi bahwasanya masyarakat Desa Tambakromo masih dikatakan sebagai masyarakat tradisional, pada umumnya dalam mengamalkan tradisi lokalnya, masyarakat Desa Tambakromo kurang memperhatikan atau tidak tahu apakah tradisi tersebut sesuai dengan Islam atau tidak, ini disebabkan oleh tingkat pendidikan mereka yang sangat minim dan juga karena kurangnya perhatian dari beberapa tokoh agama dan dalam memberikan penyuluhan keagamaan yang berkorelasi dengan tradisi setempat. Disamping itu juga yang jadi penyebabnya adalah karena tingkat kepatuhan terhadap agama yang sangat minim sehingga dalam pengamalan tradisi lokalnya masyarakat Desa Tambakromo tidak mempersoalkan tradisi tersebut apakah sesuai dengan agama yang mereka yakini atau tidak.[70]

Dalam pengalaman tradisi, yang terpenting bagi masyarakat Desa Tambakromo adalah bisa menjalankan dan melestarikan tradisi nenek moyang yang didapat dalam mematuhi tradisi tersebut. Bagi masyarakat Desa Tambakromo, tradisi yang selama ini dilestarikan adalah merupakan ciri khas

---

[69] Ibid , (Tambakromo 19 Juni 2011)

[70] Wahyudi (Tokoh Pemuda), *Wawancara* (11 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari daerah mereka yang tentunya memiliki nilai yang sangat positif dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi mereka, karena dalam situasi yang sudah bisa dikatakan modern yang penuh dengan arus globalisasi ini, masyarakat Tambakromo masih bisa mempertahankan tradisi lokalnya.[71]

Masyarakat Desa Tambakromo sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial ini bisa dilihat dengan antusiasme mereka dalam bantu membantu, serta bahu-membahu saat para saudara kerabat, tetangga, sanak famili yang mempunyai hajatan baik pembangunan rumah dan perbaikanya maupun hajatan lainya. Bantuan mereka tanpa diminta, akan tetapi jiwa-jiwa sosial mereka merasa terpanggil tersendirinya di saat yang lain membutuhkan. Menjunjung tinggi nilai-nilai sosial di kalangan masyarakat Desa Tambakromo sudah mengakar dan sudah tertanam sejak terdahulu sehingga telah menjadi sebuah kebudayaan tersendiri di kalangan mereka.

B. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi *Ambruk* pranikah Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Tambakromo.

Adapun pengertian dari *"Ambruk"* sebelumnya telah dijelaskan serta dipaparkan pada latar belakang masalah, namun agar kajian ini terbangun secara sistematis, maka sajian ulang tentang pengertian tradisi *"Ambruk"* dalam pranikah di anggap merupakan sesuatu yang sangat penting, agar tercipta

[71] Ibid, (11 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman yang sempurna terkait permasalahan tersebut. Secara istilah *"Ambruk"* berasal dari kata *"Medok"*. Sebenarnya dari segi bahasa tidak ada hubunganya dengan *"Ambruk"*. Akan tetapi, masyarakat di Desa Tambakromo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro sering mengistilahkan *"Ambruk"*.

Tetapi istilah pertama yang dipakai masyarakat Desa Tambakromo sebenarnya *"Ambruk"*, namun setelah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam tradisi ini, maka di namailah kawin *"Medok"*. Pengertian dari *"Ambruk"* dalam pranikah adalah dimana calon suami hanya tinggal satu rumah dengan calon isteri bersama keluarga calon isteri sebelum acara ijab qabul tanpa melakukan hubungan diluar nikah terlebih dahulu (hanya boyongan), akan tetapi, tradisi itu banyak berubah yaitu ada yang melakukan tradisi ini dengan di sertai hubungan diluar nikah terlebih dahulu (boyongan sekalian medok). Oleh karena itu, masyarakat desa Tambakromo sekarang mengistilahkan kawin *"Ambruk"*.

Tradisi *"Ambruk"* yaitu ketika seseorang akan melakukan perkawinan, dalam hal ini sebelum calon mempelai akan melakukan ritual ijab qabul, terlebih dahulu calon suami tinggal dalam satu rumah dengan calon isteri (calon suami *"Ambruk"* ke rumah keluarga calon isteri). Dalam tradisi ini, proses *"Ambruk"* sendiri tidak ada semacam prosesi yang mengiringi calon suami *"Ambruk"* ke rumah calon isteri, semisal contoh, arak-arakan atau yang lain, akan tetapi calon suami langsung *"Ambruk"* ke rumah calon isteri, bahkan bisa dikatakan diam-diam atau tidak banyak masyarakat sekitar yang tahu, hanya keluarga terdekat yang tahu. Namun *"Ambruk"* ini sudah diketahui oleh calon kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak mempelai. Ketika sudah tinggal satu rumah bersama calon isteri dan keluarga calon isteri, calon suami dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan keluarga calon isteri, yang dimana proses adaptasi ini tidak hanya bisa akrab dengan orang tua calon isteri, akan tetapi calon suami harus bisa membantu tugas sehari- hari orang tua calon isteri, serta bisa adaptasi dengan masyarakat sekitar.

Sebenarnya tujuan dari "*Ambruk*" sendiri ini terdiri dari tiga macam, diantaranya:

1) Untuk menghindari "sial" diantara calon suami, calon isteri atau dari pihak wali.
2) Saling mengenal dan beradaptasi dengan keluarga calon mempelai perempuan.
3) Menentukan hari perkawinan antara calon mempelai laki-laki dengan wali calon mempelai perempuan.

Masalah tinggal satu rumah dengan keluarga calon isteri sampai berapa lama adalah tergantung kedua belah pihak, akan tetapi, biasanya yang menentukan calon suami ini bisa tinggal sampai kapan adalah dari pihak orang tua calon isteri. Tinggal satu rumah ini biasanya dilakukan ada yang hanya tiga hari, satu minggu, satu bulan, bahkan ada yang sampai tiga bulan. Setelah tujuan ritual *"Ambruk"* ini terlaksana, maka baru di adakan ritual ijab qabul.

Dalam tradisi *"Ambruk"* ini masyarakat Tambakromo, Kecamatan Malo,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Bojonegoro menginformasikan bahwasanya ada beberapa faktor yang sangat penting yang perlu diperhatikan hingga membuat masyarakat Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro masih melaksanakan tradisi yang ada di desa mereka hingga saat ini, adapun faktor-faktor tersebut secara umum ada dua yaitu:

a. Faktor tradisi atau kebiasaan dari nenek moyang.
b. Faktor persaudaraan dan kerukunan bagi kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan secara khusus juga ada dua faktor yang mempengaruhi masyarakat yaitu:

a. Karena didasari rasa patuh dan taat terhadap orang tua dan nenek moyang (para leluhur mereka) hingga bagaimanapun mereka harus tetap melaksanakan tradisi tersebut.
b. Karena adanya fakta (kejadian) yang mendukung, hal ini juga yang menjadikan masyarakat bisa mempercayai dan mentaati serta melaksanakan tradisi "*Ambruk*".
c. Masyarakat Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro di dalam memberi suatu makna pengertian berbeda- beda menurut pemahaman mereka, akan tetapi pada intinya sama.

Menurut kalangan masyarakat Desa Tambakromo, Kecamatan Malo,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Bojonegoro mengenai pemahaman tradisi *"Ambruk"* yang terjadi sebelum akad nikah sebagai berikut:

- Bapak Basuki (Kepala Desa Tambak Romo) [72]

  mengungkapkan:

  "Kawin Boyong" iku sa'durunge akad ijab qabul, pihak calon lanang tinggal sa'omah neng omahe calon mertuo seng wedok. Tujuane yoiku: 1. saling ngenal calon bojo lanang karo mertuo seng wedok. 2. nentukno dino pernikahan seng apik menurut penanggalan jowo. 3. Menghindari kesialan antarane calon bojo lanang, calon bojo wedok utowo teko kedua pihak wali diakibatno gak dilaksanakno ritual kawin boyong iki, selain ngindari ketidak cocokkan karo tanggal pernikahan. Biasane calon bojo lanang iki boyongan neng calon bojo wedok ono seng cuma tiga hari, seminggu, sebulan, ato bahkan iso luweh, tergantung kesepakatan antarane calon mertuo seng wedok karo calon mertuo seng lanang. Tapi yo biasane "Kawin Boyong" iki disertai hal seng diharamno neng Islam yoiku nglakoni hubungan diluar nikah utowo zina sa'durunge nglakoni ijab qabul. Istilahe wong kene iku kawin boyong seng "Ambruk/Medok". Tapi pemahaman masyarakat kene nglakoni "Ambruk/Medok" iku wes dadi kebiasaan, soale ono seng nglakoni, padahal penduduk mayoritas masyarakat kene agamane Islam. Kadang wong tuwo seng wedok ngerti nek anake karo calon mantune iku wes nglakoni "Ambruk/Medok". Tapi menurut mereka (wong tuwo wedok) iku wes biasa.

  Bapak Basuki mengatakan *"Ambruk"* itu sebelum akad ijab qabul, pihak calon suami tinggal serumah di rumahnya calon mertua isteri. Tujuannya yaitu:

  1. saling mengenal calon suami dengan mertua calon isteri.

[72] Basuki (Kepala Desa), wawancara (12 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. menentukan hari pernikahan yang baik menurut penanggalan Jawa.
3. menghindari kesialan antara calon suami, calon isteri atau dari kedua pihak wali diakibatkan tidak dilaksanakan ritual *"Ambruk"* ini, selain menghindari ketidak cocokkan terhadap tanggal pernikahan.

Biasanya calon suami ini *boyongan* ke calon isteri ada yang hanya cuma tiga hari, seminggu, sebulan, atau bahkan bisa lebih, tergantung kesepakatan antara calon mertua isteri dengan calon mertua suami. Tapi biasanya *"Ambruk"* ini disertai hal yang diharamkan di Islam yaitu melakukan hubungan di luar nikah atau *zina* sebelum melakukan ijab qabul. Istilahnya orang sini itu *"Ambruk"* atau "*Medok*". Tapi pemahaman masyarakat sini melakukan *"Ambruk/Medok"* itu sudah jadi kebiasaan, soalnya ada yang melakukan, padahal penduduk mayoritas masyarakat sini agamanya Islam. Kadang orang tua perempuan tahu kalau anaknya dan calon mantunya itu sudah melakukan *"Ambruk/Medok"*. Tapi menurut mereka (orang tua perempuan) itu sudah biasa.[73]

[73] Ibid, (11 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bapak Munjani (Sekretaris Kepala Desa) menjelaskan:

  Menurutku "Ambruk" iku mas, sa'durungeijabqabul dilaksanakno, calon lanang boyongan neng omahe calon keluarga seng wedok. Tujuane: 1. calon lanang ben kenal disek lan iso akrab karo wong tuo lan dulur-dulure. 2. nentukno tanggal kawin menurut tanggalan Jowo. 3. ngindarno sial antarane calon lanang, calon wedok lan calon keluarga kedua mempelai. Boyongan iki waktune biasane cuma telu dino, seminggu, sa'wulan, malah ono seng telu wulan. Tapi biasane "Ambruk" iki disertai hal seng diharamno neng Islam yoiku nglakoni hubungan di luar nikah utowo zino sa'durunge nglakoni ritual Ijab Qabul. Istilahe wong kene kawin boyong seng "Ambruk/Medok". Mungkin iku pengertiane "Ambruk".

- Bapak Anshori (Modin Desa Tambakromo) mengungkapkan :[74]

  Pengertiane "Ambruk" iku calon bojo lanang wes tinggal sa'omah neng omahe mertuo seng wedok. Iku kedadeane sa'durungu prosesi ijab qabul. Tujuane: 1. calon bojo lanang ben kenal karo keluarga seng wedok. 2. nentukno tanggal pernikahan. 3. ngindari kesialan nek sa'umpomone gak sido dilaksanakno "Ambruk". Boyongan iki waktune biasane cuma telu dino, seminggu, sa'wulan, malah ono seng telu wulan. Tapi ele'e iki, ono seng wes nglakoni zino disek, menowo seng lanang gak kuat nahan nafsune karo seng wedok. Istilahe wong kene iku "Medok" disek sa'durunge kawin. Sa'ngertiku "Ambruk/Medok" disek iku wes biasa, menowo memang pemahaman masalah agomo iku kurang sehinggo ora ngerti hukume iku haram opo gak, menowo maneh masyarakat sekitar iku ono seng ngerti, tapi ora wani ngomong nek iku haram, soale wes dadi kebiasaan, kan nek wes kebiasaan iku angel dirubah.

Bapak Anshori mengungkapkan *"Ambruk"* itu calon suami sudah tinggal satu rumah di rumah mertua calon isteri. Itu kejadiannya sebelum prosesi ijab qabul. Tujuannya: 1. calon suami biar kenal sama keluarga calon isteri. 2. menentukan

[74] Anshori (Modin adalah perangkat desa yang menangani urusan keagamaan), *Wawancara*, (11 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal pernikahan. 3. menghindari kesialan kalau misalnya tidak jadi dilaksanakan *"Ambruk"*. Ambruk ini waktunya biasanya cuma tiga hari, satu minggu, satu bulan, bahkan ada yang tiga bulan. Tapi jeleknya ini, ada yang sudah melakukan *zina* duluan, mungkin yang laki-laki tidak kuat menahan nafsu sama si perempuan (calon isteri). Istilahnya orang sini itu *"Ambruk"* duluan sebelum kawin. Sepengetahuan saya *"Ambruk/Medok"* duluan itu biasa, mungkin memang pemahaman masalah agama kurang sehingga tidak tahu hukumnya haram atau tidak, mungkin juga masyarakat sekitar itu ada yang tahu, tapi tidak berani ngomong kalau itu haram, soalnya sudah jadi kebiasaan, kan kalau sudah jadi kebiasaan sulit untuk dirubah.[75]

- Bapak Wadjito (Pengurus Masjid) menjelaskan:[76]

"Ambruk" yoiku, sa'durunge ijab qobul calon lanang boyongan neng omahe calon keluarga seng wedok. Tujuane: 1. calon lanang ben kenal disek lan iso akrab karo wong tuo lan dulur dulure. 2. nentukno tanggal kawin resmine menurut tanggal Jowo. 3. ngindarno sial antarane calon lanang, calon wedok lan calon keluarga kedua mempelai. Iki berarti wajib dilakoni bagi seng percoyo tradisi koyo ngene nek gak pengen kene' sial, bagi seng gak percoyo gak ono masalah. Tinggal sa'omah iki ono sen telu dino, sa'minggu, sa'wulan lan iso luweh tergantung kesepakatane kedua belah pihak.
Boyongan iki kadang sekalian "Ambruk/Medok" disek, yoiku nglakoni zino sa'durunge di akadno. Nek bagiku gak masalah nglakoni opo wae termasuk perbuatan koyo maeng, asal gak

[75] Ibid, (15 Juni 2011)
[76] Wadjito (Pengurus Masjid), *Wawancara,* (11 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampek ganggu ketentreman masyarakat, semisal koyo perbuatan kriminal.

Bapak Wadjito menjelaskan *"Ambruk"* yaitu, sebelum ijab qabul calon laki-laki di rumahnya calon keluarga perempuan. Tujuannya: 1. calon laki-laki biar kenal dulu dan bisa akrab dengan orang tua dan saudara-saudaranya (keluarga perempuan). 2. menentukan tanggal nikah resminya menurut tanggal Jawa. 3. menghindarkan sial antara calon laki-laki, calon perempuan, dan calon keluarga kedua mempelai. Ini berarti wajib dilakukan bagi yang percaya tradisi seperti ini kalau tidak ingin kena sial, bagi yang tidak percaya tidak ada masalah. Tinggal satu rumah ini ada yang tiga hari, satu minggu, satu bulan dan bisa lebih, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. *"Ambruk"* ini kadang sekalian *"Ambruk/Medok"* duluan, yaitu melakukan *zina* sebelum akad ijab qabul. Bagiku tidak masalah melakukan apa saja termasuk perbuatan seperti tadi, asal tidak sampai mengganggu ketentraman masyarakat, misalnya seperti perbuatan kriminal.[77]

- Bapak Syukur (Jogoboyo Desa Tambakromo) mengungkapkan:[78]

Iso dikatakan wes termasuk adat murni masyarakat Tambakromo, soale wes bener-bener mengakar neng masyarakat, angel dirubah opo maneh diilangi.

[77] Ibid, (13 Juni 2011)

[78] Syukur, (Jogoboyo dari dua kata Jaga dan Baya yang artinya menjaga dari bahaya atau keamanan desa), *Wawancara* (14 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Syukur mengungkapkan, bisa dikatakan sudah termasuk adat murni masyarakat Tambakromo, soalnya sudah benar-benar mengakar di masyarakat, sulit dirubah apalagi dihilangkan.

- Bapak Wahyudi (Tokoh Pemuda) menuturkan:[79]

Iyo, termasuk adate murni masyarakat Tambakromo iki. Adat iki wes turun- temurun teko nenek moyang.

Bapak Wahyudi menuturkan, iya, termasuk adatnya murni masyarakat Tambakromo ini. Adat ini sudah turun-temurun dari nenek moyang.

[79] Wahyudi, *Wawancara*, (09 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Pandangan Masyarakat Tambakromo terhadap Tradisi "*Ambruk*"

Sebenarnya masyarakat Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro sendiri di dalam mengartikan tradisi *"Tradisi Ambruk"* adalah di mana sebelum melaksanakan acara ijab qabul diwajibkan calon suami *"Ambruk/Boyongan"* terlebih dahulu ke rumah keluarga calon isteri yang waktu tinggal tersebut terserah kesepakatan dari kedua belah pihak.[80]

Tradisi ini sesunguhnya hanya sebagai upaya kepatuhan mereka terhadap tradisi dari nenek moyang mereka yang sudah turun-temurun ada di desa mereka, yang di mana jika tidak dilaksanakan tradisi ini dikhawatirkan musibah yang akan menimpa mempelai berdua. Oleh karena itu, *"Tradisi Ambruk"* ini menimbulkan pro dan kontra diantara masyarakat Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.[81]

Dari tradisi *"Ambruk"* sendiri, kelompok atau golongan yang mengatakan tidak setuju adalah dari para pejabat desa setempat yang pendidikannya lebih tinggi, serta dari pihak tokoh desa setempat, seperti, para kiai maupun tokoh yang mewakili sebuah Organisasi Islam (seperti: NU, Muhammadiyah, dan lain-lain). Mereka beralasan, bahwa dengan dilaksanakannya *"Ambruk"* ini

---

[80] Nidhomuddin (Tokoh agama), *Wawancara*,(09 juni 2011)
[81] Suyitno (Selaku kebayan), *Wawancara*, (13 juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menimbulkan celah dalam berbuat maksiat (hubungan di luar nikah/zina), karena seperti diketahui, bahwa mereka (calon suami dan calon isteri) belum sah menjadi suami isteri, tapi sudah tinggal dalam satu rumah, meskipun tinggalnya bersama keluarga calon isteri. Menurut mereka, ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mayoritas penduduk Tambakromo yang dipahami, meskipun sebagian besar dari pelaku *"Ambruk"* sendiri tidak melakukan perzinaan.[82]

Masyarakat yang setuju dengan dilaksanakannya *"Ambruk"* dari golongan masyarakat awam yang tingkat pendidikannya masih rendah serta masih percaya dengan adat-adat budaya Jawa yang berpendapat bahwa dengan dilaksanakannya tradisi *"Ambruk"* ini, maka akan tercipta kerukunan serta persaudaraan di antara mereka. [83]

Selain itu juga ikut melestarikan keunikan tradisi yang ada di daerah mereka. Akan tetapi, pada dasarnya mereka yang setuju ini menganggap kalau tradisi ini tidak sampai dilaksanakan atau lalai dijalankan, mereka takut musibah akan menimpa mereka dan keluarga mereka, karena sebelumnya sudah pernah ada yang tidak menjalankan tradisi ini, perkawinan mereka jadi berantakan dan akhirnya berujung pada perceraian, padahal belum ada satu tahun kedua mempelai ini menjalin kehidupan rumah tangga.[84]

---

[82] Ibid, (12 juni 2011)
[83] Nur ngalim(Sesepuh desa), *Wawancara*, (10 juni 2011)
[84] Marjono, *Wawancara*, (10 juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merujuk pada dua pendapat di atas, bahwa menarik untuk melihat latar belakang pendidikan serta tingkat keagamaan mereka secara keseluruhan, alasan apa yang membuat mereka mengatakan tidak setuju ataupun setuju dengan adanya tradisi "*Ambruk*" ini. Kalau kita melihat dari latar belakang pendidikannya sendiri, seperti yang telah dikemukakan pada paparan di atas, bahwa sebagian besar dari mereka pendidikannya masih rendah, yang mana kelulusan pendidikan rata-rata hanya mencapai enam tahun (hanya sampai lulus SD), hanya sebagian kecil dari mereka yang melanjutkan sampai ke tingkat selanjutnya (SLTP maupun SLTA), apalagi sampai kejenjang yang lebih tinggi (Perguruan Tinggi). Melihat dari latar belakang pendidikan penduduk Tambakromo Kecamatan Malo kabupaten Bojonegoro yang seperti ini, maka pemikiran mereka masih menggunakan pemikiran yang tradisionalis di dalam melihat atau mengamati suatu objek. Termasuk dalam hal memandang tradisi yang terjadi di daerah Tambakromo. Mereka langsung menerima dengan mentah-mentah lalu melaksanakan dan mengamalkan, tidak memikirkan baik-buruk kedepannya nanti.[85]

Bagi yang setuju, mereka beranggapan bahwa ini sudah tradisi yang sudah menjadi adat atau kebiasaan yang mau tidak mau harus dilaksanakan karena sudah turun-temurun dari nenek moyang, terlepas dari apakah tradisi ini

[85] Ibid, (10 juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan Islam sendiri atau tidak. Lalu melihat dari tingkat keagamaan yang meski mayoritas penduduk Tambakromo adalah beragama Islam, akan tetapi, masih belum begitu kental atau belum diamalkan secara baik. Ini yang menyebabkan mereka belum mengetahui secara pasti hukum dari *"Ambruk"* sendiri itu seperti apa (masyarakat yang berpendapat setuju). Sebenarnya dari pihak yang setuju, tujuan dari dilaksanakannya ritual *"Ambruk"* ini mempunyai tiga tujuan utama, diantaranya:

1. untuk menghindari "sial" di antara calon suami, calon isteri atau dari pihak wali. Yang pertama tujuan dari diadakannya tradisi *"Ambruk"* ini adalah untuk menghindari "sial" antara kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan serta keluarga kedua belah pihak calon mempelai, baik itu akibatnya secara langsung maupun tidak langsung, disadari maupun tidak, jika seandainya mereka tidak melaksanakan tradisi ini. Akibatnya ada beberapa macam di antaranya, perkawinan mereka menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan, bahkan bisa berakibat pada perceraian. Serta akibat lain yang ditimbulkan adalah imbasnya ke keluarga dari pihak isteri dan pihak suami yang menjadi tidak rukun yang menyebabkan jalinan komunikasi akan semakin jauh. Lalu akibat lain, dijauhi oleh masyarakat sekitar.[86]

[86] Lamsir, *Wawancara*, (11 juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Saling mengenal dan beradaptasi dengan keluarga calon mempelai perempuan. Salah satu tujuan dari adanya ritual *"Ambruk"* ini saling mengenal dan beradaptasi dengan keluarga calon mempelai. Saling mengenal dan beradaptasi ini tidak hanya pada orang tua calon isteri, akan tetapi seluruh anggota keluarga calon isteri, baik itu saudara-saudaranya, paman, bibi, dan lain-lain. Jika si calon suami sudah tinggal satu rumah bersama keluarga calon isteri, otomatis dia tidak boleh hanya berpangku tangan tanpa mengerjakan apapun yang menjadi kegiatan sehari-hari di rumah calon isteri. Calon suami harus membantu kegiatan rutin dari tugas sehari-hari orang tuanya (calon isteri), semisal jika orang tua dari calon isteri pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai seorang petani, maka calon suami juga harus ikut membantu dan terjun langsung sebagai petani.
3. Menentukan hari perkawinan antara calon mempelai laki-laki dengan wali calon mempelai perempuan. Selain dari dua tujuan utama di atas, tujuan yang lain adalah menentukan hari perkawinan antara calon mempelai laki-laki dengan wali calon mempelai perempuan. Dalam menentukan hari perkawinan, harus menurut penanggalan Jawa, serta kedua belah pihak harus sama-sama terlibat di dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, biasanya kebanyakan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai prioritas di dalam menentukan hari perkawinan ini adalah dari pihak wali calon perempuan, pihak laki-laki biasanya hanya *manut* (menurut) saja, selama itu demi kebaikan mereka berdua (pihak laki-laki dan pihak perempuan).

Ambruk mempunyai dua wajah antara negatif dan positif. Negative apabila *"Ambruk"* yang menggiring kepada jalan kemungkaran, begitu juga kalau *"Ambruk"* bernilai positif apabila sesuai merekatkan tali silaturrahim yang disulam di atas persaudaraan. Adapun peneliti meneropong angka presentase *"Ambruk"* yang terjadi di Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2006-2010, sebagai berikut: [87]

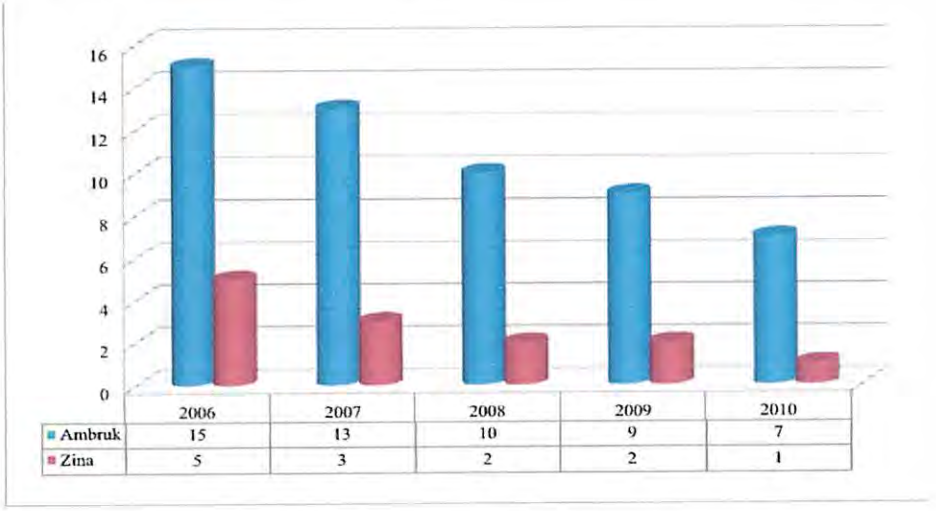

Sumber: Catatan tidak resmi PPN desa Tambakromo

Ambruk yang terjadi pada tahun 2006-2010 mengalami angka

[87] Sholeh (Selaku PPN), *Wawancara*, (12 juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penurunan. Penurunan tersebut disebabkan tingkat pemahaman masyarakat Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro tentang Hukum Islam yang membaik.

Dari tahun ketahun perjalan "*Ambruk*" dari segi negative yang berimbas pada perzinaan semakin berkurang. Sebab yang sangat fundamental adalah karena pemahaman agama yang semakin menunjukan angka membaik pada masyarakat Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

B. Tradisi "*Ambruk*" dalam Tinjauan Hukum Islam

Menurut masyarakat desa Tambakromo tradisi "*Ambruk*" dalam pranikah jika disesuaikan Hukum Islam sendiri masih terjadi kontroversi di antara mereka (masyarakat desa Tambakromo), ada yang mengatakan tidak sesuai dengan Islam dan ada yang berpendapat tidak apa-apa, asalkan tidak menerjang Hukum Islam. Dari berbagai pendapat masyarakat, pejabat setempat dan tokoh-tokoh agama mereka mengatakan bahwa seorang yang belum resmi menjadi suami isteri sudah tinggal satu rumah itu sudah tidak sesuai dengan Islam, apa lagi ada yang sampai melakukan hubungan di luar nikah. Kemudian dari golongan yang berpendapat tidak masalah menurut Islam mereka mengatakan bahwa tradisi tersebut tidak apa-apa dilakukan jika hanya tinggal dalam satu rumah saja meskipun belum menjadi suami isteri yang sah asalkan tidak melakukan hubungan di luar nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari pengamalan masyarakat Tambakromo sendiri terhadap tradisi ini, mengapa sampai dipertahankan dan di lakukan disamping ajaran Islam sebagai agama yang diyakini kebenarannya, menurut peneliti karena ketakutan yang berlebih terhadap tradisi ini jika tidak sampai di lakukan dan dipertahankan, yaitu dikhawatirkan terkena bala' atau musibah. Makna filosofis dari sebuah ritual *"Ambruk"* sendiri sudah menjadi adat atau kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan karena sudah turun temurun dari nenek moyang, serta seperti yang sudah dijelaskan di atas adalah kekhawatiran yang berlebihan jika sampai tradisi ini tidak sampai dilaksanakan jika ingin menggelar hajatan nikah, yaitu takut terkena bala'/sial terhadap kedua calon mempelai sendiri maupun dari keluarga kedua calon mempelai.

Sanksi yang didapat seseorang sebagai akibat tidak diamalkannya *"Ambruk"* sebagai budaya lokal kebanyakan para informan mengatakan terjadi banyak musibah, diantaranya: di lihat dari sanksi moral yaitu, ketentraman rumah tangga setelah menikah menjadi terganggu, sehingga akhirnya bisa berakibat perceraian, serta akibat lain bisa menjalar pada hubungan keluarga kedua mempelai (hubungan mertua dan menantu atau orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan) akan menjadi tidak harmonis dan puncaknya bisa berakibat kematian salah satu dari keluarga kedua belah pihak. Lalu dari sanksi sosialnya sendiri dijauhi oleh masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan diatas bisa dikatakan bahwa maksud dan tujuan diamalkannya tradisi *"Ambruk"* adalah sebagai bentuk ketaatan masyarakat desa Tambakromo terhadap tradisi peninggalan dari nenek moyang yang harus diamalkan dan dipertahankan keberadaannya, sekaligus menunjukkan identitas masyarakat desa Tambakromo sendiri dengan daerah lain.

Setelah peneliti menguraikan beberapa permasalahan mengenai pengertian tradisi *"Ambruk pranikah"* sendiri sampai sekarang kenapa masih dipertahankan pengamalannya sebagai tradisi budaya adat local, disamping ajaran Islam yang diyakini kebenarannya, semua itu tidak terlepas dari masalah *'Urf* atau sebagai sesuatu yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat, di lihat dari Fiqih Syafi'iyah.

Di dalam melihat suatu objek penelitian, terlebih dahulu harus dipahami tradisi mereka itu seperti apa, termasuk juga apakah tradisi tersebut layak tidak jika dikaitkan dengan Hukum Islam. Sejalan dengan itu, maka peneliti menghubungkan tradisi *"Ambruk"* dalam pranikah ini dengan kajian '*Urf* yang menurut pandangan fiqih syaf'iyah adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima, dan di anggap baik oleh masyarakat yang di dasarkan atas syara' atau pun pertimbangan logika.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa, *Al-'Urf al-Lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), *Al-'Urf al-'Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan), *Al-'Urf al-Khas* (kebiasaan yang bersifat khusus). Dari segi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keabsahanya juga ada dua : Al-'Urf al-Shahih (kebiasaan yang dianggap sah), *Al-'Urf al-Fasid* (kebiasaan yang di anggap rusak).[88]

Dari beberapa pembagian '*Urf* ke dalam beberapa segi ini, maka peneliti lebih melihat tradisi *"Ambruk"* dalam pranikah condong dari segi keabsahanya, yaitu *Al-'Urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak). *Al-'Urf al-fasid* menurut keterangan di atas adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' yang ada dalam *syara'*. Melihat dari pengertian *Al-'urf al-fasid* sendiri jika dihubungkan dengan tradisi *"Ambruk pranikah"* adalah di mana tradisi ini sebenarnya menurut hukum Islam tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkannya tradisi *"Ambruk pranikah"* ini, karena melihat dari ritual awalnya sendiri, mereka yang melakukan tradisi ini, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah tinggal dalam satu rumah meskipun tinggalnya bersama orang tua calon perempuan. Biasanya setelah mereka (calon laki- laki dan perempuan) tinggal dalam satu rumah, indikasi untuk terjadinya hubungan diluar nikah tetap ada, meskipun tidak banyak. Akan tetapi, mencegah *kemadharatan* atau hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi lebih baik daripada mengambil manfaat dari tradisi *"Ambruk pranikah"* tersebut. Disini peneliti memakai contoh kaidah fiqih yang berbunyi:

---

[88] Rahman, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1988), 290

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.[89]

Meskipun menurut pengakuan masyarakat Tambakromo bermaksud bahwasanya tradisi ini sebenarnya baik, yaitu biar lebih akrab dan lebih mengenal keluarga calon perempuan. Disini peneliti bukan bermaksud menjustifikasi dari sebuah tradisi ini, apakah tradisi ini hukumnya haram dalam Islam atau pun tidak, akan tetapi lebih merupakan menghubungkan tradisi ini jika di lihat dari segi '*Urf* dan kaidah fiqih yang peneliti jadikan sandaran di dalam meneliti tradisi "*Ambruk pranikah*" jika di lihat dari sudut pandang Hukum Islam.

Di dalam Al-Qur'an sendiri, Allah SWT telah menjelaskan dalam surat An-Nuur : 30

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS: An-Nur:30)[90]

---

[89] Ibid, 290

[90] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka), 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menahan pandangan berarti, memejamkan mata dari segala pandangan yang diharamkan. Pada ayat ini menunjukkan bahwa pandangan pertama dimaafkan, sebab seseorang tidak diizinkan melihat sesuatu sesudah diketahuinya bahwa yang dilihatnya itu haram baginya.

Setelah diketahuinya yang demikian itu, maka di palingkanya muka atau dialihkanya atau dipejamkan matanya. Ayat ini menjadi dalil atas haramnya melihat sesuatu yang seperti melihat aurat orang lain, atau melihat perempuan yamg bukan muhrimnya. Memelihara kehormatan adalah menjaga *farji* (kemaluan) dari segala yang diharamkan kepadanya dan termasuk di dalamnya menutupi agar tidak dilihat orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra':32)

Jika kedua ayat di atas dihubungkan dengan tradisi "*Ambruk*" pranikah bahwa sudah jelas surat An-Nuur ayat: 30 haram melihat lawan jenis yang bukan muhrimnya, atau melihat aurat orang lain. Di dalam tradisi "*Ambruk*" dalam pranikah sendiri, sebelum ijab qabul mereka (calon suami dan calon isteri) sudah tinggal dalam satu rumah meskipun dengan orang tua calon isteri, ini tidak diperbolehkan jika merujuk pada ayat di atas, karena mereka (calon suami dan calon isteri) ini bukan muhrimnya atau belum sah jadi muhrim mereka masing apalagi ada yang sudah sampai melakukan hubungan diluar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah terlebih dahulu, kemudian surat Al-Isra' ayat : 32 dijelaskan bahwa dilarang mendekati perbuatan zina, karena perbuatan zina merupakan perbuatan keji, dan merupakan jalan yang buruk.

Dalam kitab *Al-Iqna'* karangan Abi Sujak, disingung tentang keberadaan posisi laki-laki dan perempuan dalam batasan Hukum Islam.

متى حرم النظر حرم اللمسُ لأنه أبلغُ منه في اللذة وإثارة الشهوة بدليل أنه لو مس فأنزل أفطر ولو نظر فأنزل لم يفطر وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا (كتاب الإقناع, لشيخ أبي شجاع , ج ٢, ص ٤٠٨)

Kapan diharamkannya melihat perempuan lain terhadap laki-laki dan sebaliknya.? apabila di dalam penglihatan tersebut terdapat unsur kenikmatan yang berujung pada keshahwatan. Adapun dalil yang mendukung argumen tersebut apabila laki-laki dalam keadaan puasa memegang perempuan (bukan muhrim) yang berujung pada keluarnya mani maka batal puasanya, akan tetapi kalau laki-laki shoim hanya melihat dan mengeluarkan mani maka puasanya tidak terjadi kebatalan. Setiap sesuatu yang haram dilihat secara langsung maka haram juga lihat secara terpisah.[91]

[91] Abi Sujak, *Al-Iqna'*, juz II, 408

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Yang melatarbelakangi tradisi *Ambruk* di Desa Tambakromo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro adalah :
   a. Untuk menghindari "sial" di antara calon suami, calon isteri ketika melakukan akad ijab qabul.
   b. Saling mengenal dan beradaptasi dengan keluarga calon mempelai perempuan.
2. Pandangan masyarakat terhadap tradisi Ambruk terdapat kontroversial ada yang mengatakan tidak sesuai dengan Islam, dan sebagian mengatakan tidak ada masalah asalkan tidak melakukan hubungan di luar nikah.
3. Tradisi "*Ambruk*" ditinjau dari Hukum Islam tergolong pembahasan '*urf. Urf* dibagi menjadi 2, yaitu: 1.*'Urf-al- shahihah*, 2. *'Urf-al-Fasidah.* Posisi Ambruk apabila condong terhadap tindakan positif maka tergolong Urf –al- *shahihah* (adat yang diperbolehkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam), begitu juga sebaliknya.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan suatu tradisi, masyarakat hendaknya memperhatikan alur dari prosesinya tradisi tersebut sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama sehingga masyarakat dapat melestarikan dan mengamalkan adat lokal.
2. Masyarakat Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro hendaklah mencermati dan memodifikasi kembali tradisi *"Ambruk"* kepada hal-hal yang lebih bersifat adat kesopanan, seperti orang tua memberi batas antara calon suami dan isteri jika dalam satu rumah serta memberi pengawasan yang ketat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan diri mereka sendiri.
3. Diharapkan bapak kepala desa memberikan keputusan yang mengikat bagi orang yang melakukan *"Ambruk"*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ahmadi, *Ilmu Social Dasar*, Jakarta, PT. Rineka Cipta , 1991

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2008

Abdurrahmat Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*, Jakarta,PT.Rineka Cipta, 2006

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media, 2006

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, PT.Pradnya Paramita, 1994

Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif*, Benteng, PT. Benteng Pustaka, 2008

Fischer, TH, *Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sarjana, 1980

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Askara, 1996

Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, Sudjana, 1991

Ihromi, T.O, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi 1*, Jakarta, UI-Press, 1987

--------, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1990

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1991

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet.XXI*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera, Cet XXIV,2009

Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta, eLSAQ Press, 2004

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta, PT.Logos Wacana Ilmu, 1997

Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka setia, 2000

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Bandung, PT Alma'arif, jilid 6, 1980

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1997

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradya Paramita, Cet 12, 1989

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, Cet.XXVI

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta, P T Rineke Cipta, 1995

--------, *Menejemen Penelitian*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1998

Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1988

As-Syafi'i, Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, "*Fathul Qarib*", diterjemahkan Imron Abu Umar, *Fathul Qarib Cet. I*, Kudus, Menara Kudus, 1983

Dhahak, Ad- Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa, *Sunan at-Tirmidzi*, Hadis 1039

Ibnu Rusyd, Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, "Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid", diterjemahkan Imam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* Cet. II, Jakarta, Pustaka Amani, 2002

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Magfirah Pustaka, 2008

Partanto, Pius A, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya, Arkola, 1994

http://nizarbahalwan.blogspot.com/2009/11/nikah-bawah-umur-nikah-massal-dan-kawin.html (13 Juni 2011)

http://padepokankerispusakaalam.blogspot.com/2010/04/pemberitahuan.html (13 Juni 2011)

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1988/10/15/NAS/mbm.19881015.NAS28385.id.html (13 Juni 2011)

www.msh.ui.ac.id (13 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id